

# PEMBUKTIAN PESAN PRIBADI MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PERJANJIAN E- COMMERCE (Perbandingan Penyelesaian Sengketa di China dan Indonesia)

*by Dicky Anugerah P*

---

**Submission date:** 17-Jan-2022 03:35PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1742905990

**File name:** PENYELESAIAN\_SENGKETA\_WANPRESTASI\_PERJANJIAN\_E-COMMERCE\_1.docx (133.36K)

**Word count:** 14553

**Character count:** 95203



**PEMBUKTIAN PESAN PRIBADI MELALUI MEDIA SOSIAL  
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI  
PERJANJIAN *E-COMMERCE***

**(Perbandingan Penyelesaian Sengketa di China dan Indonesia)**

**SKRIPSI**

**Dicky Anugerah Pratama Swandani**

**1810611001**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN**

**JAKARTA**

**DESEMBER**

**2021**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**

---

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL :**

**PEMBUKTIAN PESAN PRIBADI MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PERJANJIAN E-  
COMMERCE**

**(Perbandingan Penyelesaian Sengketa di China dan Indonesia)**

**DICKY ANUGERAH PRATAMA SWANDANI**

**1810611001**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program  
Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 4 Januari 2021

Mengetahui  
Ketua Program Studi S1 Hukum

Menyetujui  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Taupiqqurrahman, S.H.,M.Kn  
NIP. 198701022019031006

Dwi Aryanti Ramadhani, SH.MH.  
NIP. 197210262021212005

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**

---

**PENGESAHAN**

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Dicky Anugerah Pratama Swandani  
NPM : 1810611001  
Program Studi : Hukum S.1  
Judul : **PEMBUKTIAN PESAN PRIBADI MELALUI MEDIA  
SOSIAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  
WANPRESTASI PERJANJIAN *E-COMMERCE*  
(Perbandingan Penyelesaian Sengketa di China dan  
Indonesia)**

\_\_\_\_\_  
Ketua

\_\_\_\_\_  
Anggota 1

\_\_\_\_\_  
Anggota 2

\_\_\_\_\_  
Dekan

\_\_\_\_\_  
Kaprosdi

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : tgl – bln – tahun



**BIODATA PENULIS**

Nama : Dicky Anugerah Pratama Swandani

Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 30 November 2000

Jenis Kelamin : Laki-laki/~~Perempuan~~

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Hidup Baru No. 38. Jakarta Selatan.

No. Telpon : 081219645355

Email : dickyanugerahp@upnvj.ac.id

Nama Orang Tua

a. Ayah : Denny Swandani S.H.

b. Ibu : Mulyani

Pendidikan Formal

1. SD : SDN Lebak Bulus 04 Pagi (Lulus Tahun 2012)

2. SMP : SMP PGRI 12 Jakarta (Lulus Tahun 2015)

3. SMA : SMA Negeri 82 Jakarta (Lulus Tahun 2018)

Pengalaman Organisasi

1. Organisasi Siswa Intra Sekolah SMP PGRI 12 Jakarta

2. Organisasi Siswa Intra Sekolah SMAN 82 Jakarta

3. Majelis Permusyawaratan Kelas SMAN 82 Jakarta

4. Badan Eksekutif Mahasiswa UPN "Veteran" Jakarta

**PERNYATAAN ORISINALITAS**

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Dicky Anugerah Pratama Swandani

N.I.M. : 1810611001

Tanggal :

Tanda Tangan :

*Materai 10.000*

**Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademik**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dicky Anugerah Pratama Swandani

NIM/NPM : 1810611001

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum S.1

Jenis Karya : Skripsi

Judul : **PEMBUKTIAN PESAN PRIBADI MELALUI MEDIA  
SOSIAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  
WANPRESTASI PERJANJIAN E-COMMERCE  
(Perbandingan Penyelesaian Sengketa di China dan Indonesia)**

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU/TIDAK SETUJU\*) untuk melanjutkan pengolahan data skripsi/memorandum hukum\*) menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA\*) mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi/memorandum hukum\*) untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, tgl – bln – tahun

Yang menyatakan,

Dicky Anugerah Pratama Swandani

**KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pembuktian Pesan Pribadi Melalui Media Sosial dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian E-Commerce (Perbandingan Penyelesaian Sengketa di China dan Indonesia)**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasihat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Yang Maha Agung Allah Swt, telah memberikan kemudahan, kelancaran dan kesuksesan dalam perjalanan menyusun skripsi ini hingga selesai.
2. Rasulullah Muhammad Saw, yang menjadi suri tauladan dan motivasi penulis dalam menjalani kehidupan agar tetap sabar dan tawakal sehingga penulis dengan sabar dan tawakal menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA, CGOP selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
5. Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan I, Bapak Khoirur Rizal Lutfi, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II, Bapak H. Heru Suyanto, S.H.,M.H., C.L.A. selaku Wakil Dekan III, Ibu Dr. Atiek Winanti, S.H.,M.H. selaku Kepala Jurusan Hukum, Bapak Taupiqqurrahman, S.H.,M.Kn. selaku Kaprodi Sarjana Hukum.
6. Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi atas segala bimbingan, arahan serta saran yang diberikan kepada penulis

sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik di tengah kesibukan beliau sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta.

7. Bapak Dr. Wicipto Setiadi, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dalam mengikuti dan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
8. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
9. Seluruh staf dikjar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah membantu dalam proses administrasi penulis.
10. Secara khusus Kedua orang tua penulis, Denny Swandani S.H. dan Mulyani yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasihat serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.
11. Adik penulis tersayang, Clara Anastasia Swandani terima kasih atas doa dan segala dukungannya.
12. Seluruh keluarga besar Bapak Muhammad (Alm) dan Ibu Masuroh yang selalu memberikan support dan semangat dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
13. Seluruh keluarga besar Bapak Drs. H. Syamsudin Madoen (Alm) dan Ibu. Hj. E Tuti Susanah (Almh) yang selalu memberikan support dan semangat dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
14. Septiana Puspitasari sebagai pasangan yang telah membantu, menemani dan mendoakan dari awal masuk Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta di tahun 2018 sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
15. Rifky Wijayanto sebagai teman yang telah membantu selama di Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta.
16. Achdiyaka Muttaqin Utbah sebagai teman dari SMAN 82 Jakarta yang telah membantu dengan baik.

17. Bapak Dr. Drs. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. selaku Hakim Agung Kamar Perdata Agama yang telah membantu dan memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
18. Bapak Dr. H. Abd. Ghoni, S.H.,M.H. selaku Panitera Muda Perdata Agama beserta seluruh staf jajaran kamar perdata agama yang telah membantu dalam penyusunan skripsi hingga selesai.
19. Teman-teman angkatan 2018 di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah berbagi ilmu dan pengalaman selama kuliah.
20. Teman-teman Biro Sumber Daya Manusia Kabinet Mardhika BEM UPN Veteran Jakarta yang telah memberikan motivasi, semangat dan pengalaman selama di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
21. Semua pihak yang membantu terselesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari skripsi ini terdapat banyak kekurangan-kekurangan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu segala kritik dan saran yang positif penulis akan terima dengan senang hati demi kebaikan kedepannya. Penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Jakarta, Desember 2021

Dicky Anugerah Pratama Swandani  
1810611001

**Pembuktian Pesan Pribadi Melalui Media Sosial Dalam Penyelesaian  
Sengketa Wanprestasi Perjanjian *E-Commerce*  
(Perbandingan Penyelesaian Sengketa Di China Dan Indonesia)**

**Abstrak**

Perkembangan zaman telah mengubah tatanan kehidupan sosial masyarakat dari bertemu secara tatap muka menjadi melalui perantara *gadget* termasuk dalam bertransaksi jual beli. Transaksi yang digunakan melalui media sosial untuk menawarkan barang ataupun jasa kepada para pembeli sehingga pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat dapat dipenuhi tanpa terbatas dengan ruang dan waktu. Penulisan ini mengkaji tentang pembuktian dalam kasus wanprestasi yang diakibatkan dari transaksi melalui media sosial sebagaimana putusan pengadilan nomor 46/Pdt.G/2020/PN Gsk. Penyelesaian sengketa yang diterapkan dalam putusan ini berupa alat bukti dalam bentuk E-mail pada awalnya sebagai media perantara transaksi antara kedua belah pihak. Alat bukti yang diajukan berupa elektronik maka diperlukan adanya pembuktian terhadap *E-mail* dan kekuatan surat elektronik tersebut dalam berperan di pengadilan. Tujuan dalam penelitian memiliki tujuan dalam analisa dan mengetahui suatu hukum pembuktian pesan pribadi melalui media sosial dan kekuatan pesan pribadi dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi melalui *E-commerce*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menerapkan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan perbandingan antara kedua negara yaitu Indonesia dan Cina. Kesimpulan dari kajian ini adalah diperlukan adanya hukum pembuktian terhadap alat bukti elektronik dalam menyelesaikan perkara di persidangan serta penggunaan alat bukti tersebut dapat berguna sebagai alat bukti yang sah dalam suatu hukum acara yang diterapkan di Indonesia.

**Kata Kunci:** *E-mail*, Hukum Pembuktian, Kekuatan Alat Bukti

*Verification of Private Messages Through Social Media in The Settlement of E-Commerce Agreement Default Disputes  
(Comparison of Dispute Resolution in China and Indonesia)*

**Abstract**

The times have changed the social order of people's lives from meeting face to face to being through gadget intermediaries, including buying and selling transactions. Transactions that are used through social media to offer goods or services to buyers so that the fulfillment of the social needs of the community can be fulfilled without being limited by space and time. This writing examines the evidence in default cases resulting from transactions through social media as stated in court decision number 46/Pdt.G/2020/PN Gsk. In this decision, dispute resolution in court uses evidence in the form of e-mail which was initially used as a means of transacting between the two parties. The evidence submitted is electronic, so it is necessary to prove the E-mail and the strength of the electronic mail in playing a role in court. This study aims to determine and analyze the law of proving private messages through social media and the power of private messages in resolving default disputes through E-commerce. This research method is carried out using a normative juridical approach to legislation and a comparative approach between the two countries, namely Indonesia and China. The conclusion of this study is that there is a need for a proof law against electronic evidence in resolving cases in court and the use of such evidence can be equated with evidence that has been considered in procedural law in Indonesia.

**Keywords: E-mail, the law of proof, the power of evidence**



**DAFTAR ISI**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
BIODATA PENULIS	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademik	vi
KATA PENGANTAR	vii
Abstrak	x
Abstract	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Penelitian	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	7
BAB II	11
TINJAUAN TERHADAP PEMBUKTIAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK	11
A. Literatur Review	11
F. Tinjauan Teori	14
BAB III	27
PERBANDINGAN HUKUM PEMBUKTIAN PESAN PRIBADI MELALUI MEDIA SOSIAL DI INDONESIA DAN CINA	27
A. Hukum Pembuktian Pesan Pribadi Melalui Media Sosial di Indonesia	27
G. Hukum Pembuktian Pesan Pribadi Melalui Media Sosial di Cina	29
BAB IV	33

HUKUM PEMBUKTIAN DAN KEKUATAN ALAT BUKTI PESAN PRIBADI MELALUI MEDIA SOSIAL	33
A. Hukum Pembuktian yang Menggunakan Alat Bukti Pesan Pribadi Media Sosial	33
B. Kekuatan Alat Bukti Pesan Pribadi Melalui Media Sosial dalam Penyelesaian Kasus Wanprestasi Jual Beli Online	49
BAB V	54
PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56

## 6 BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Reformasi teknologi dan informasi menyebabkan kehidupan sosial masyarakat menjadi tidak terikat dengan ruang dan waktu dikarenakan perilaku manusia telah bergantung dengan adanya media online untuk mendapatkan kemanfaatan, kemudahan dan akses yang cepat sehingga seseorang dapat bebas menentukan pilihan beraktivitas salah satu contohnya adalah melakukan perjanjian *e-commerce*.<sup>1</sup> Perjanjian tersebut telah mengubah model transaksi dari konvensional (tatap muka dan bertemu langsung) menjadi elektronik (jarak jauh dan perantara) tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi esensi terjadinya perjanjian antara kedua belah pihak tersebut.<sup>2</sup> Esensi yang ditimbulkan tidak terlepas dari Pasal 1320 KUHPerdata sebagai landasan lahirnya suatu perjanjian dan konteks pasal ini dapat dikaitkan dengan era digitalisasi yang berkembang saat ini di kalangan pengguna media sosial. Selain penerapan pasal tersebut terhadap hubungan kedua belah pihak, disisi lain dapat dimanfaatkan untuk menguntungkan diri sendiri dengan mengabaikan substansi sehingga tidak tercapainya prestasi yang diinginkan atau dapat dikatakan wanprestasi.

Kasus terkait wanprestasi saat ini yang beredar di kalangan pengguna jejaring media sosial dengan melakukan penyelesaian secara musyawarah antara kedua belah pihak yakni seorang *public figure* dan *Influencer* Medina Zein dengan menawarkan tas *branded* yang tidak dapat dinyatakan originalitasnya.<sup>3</sup> Seorang *influencer* tersebut menawarkan tas *branded* dengan salah satu merek seperti *Hermes* melalui *direct message* Instagram kepada sesama rekan artis

<sup>1</sup> RR Dewi Anggraeni and Acep Heri Rizal, 'Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 6.3 (2019), 223–38 <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i3.11531>>.

<sup>2</sup> Muhammad Kamran, Ahamdi Miru, and Maskun, 'ONLINE SELLING AND BUYING FRAUD: THE LAW OF ELECTRONIC TRANSACTION PERSPECTIVE PENIPUAN BERBASIS JUAL BELI ONLINE: PERSPEKTIF HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK', *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6.2 (2021), 270–88 <<https://doi.org/10.3376/jch.v6i2.304>>.

<sup>3</sup> Tim WowKeren, 'Usai Ditagih Utang, Medina Zein Kini Dituding Jualan Tas KW Pada Para Artis', *Wowkren.Com*, 2021 <<https://www.wowkren.com/berita/tampil/00382274.html>>.

dengan harga mencapai ratusan juta hingga milyaran rupiah.<sup>4</sup> *Public figure* tersebut telah memanfaatkan perantara pesan pribadi melalui media sosial untuk merugikan pihak pembeli dengan memberikan obyek perjanjian yang diluar kata sepakat antara pihak-pihak berjanji. Penyelesaian terkait masalah tersebut pihak pelaku atau pemilik dari barang tersebut dengan pembeli telah diselesaikan secara baik-baik melalui cara kekeluargaan antara kedua belah pihak tanpa melakukan pemeriksaan alat bukti seperti yang dilakukan di pengadilan.<sup>5</sup> Berbeda halnya dengan penyelesaian sengketa yang diajukan dimuka pengadilan dibutuhkan alat bukti untuk membuktikan pihak penggugat maupun tergugat dapat dikatakan salah atau benar sebagai pendukung jalannya persidangan.

Berbeda halnya dengan penyelesaian perkara perdata secara litigasi, diperlukan adanya bahan bukti yang dapat digunakan oleh yang mulia hakim untuk menentukan pertimbangannya terhadap perkara yang dipersengketakan. Penyertaan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak diwajibkan mempunyai hubungan dengan rangkaian kronologis peristiwa atau kejadian tersebut.<sup>6</sup> Dalam beracara Indonesia ada lima alat bukti yang sah untuk diajukan dalam persidangan untuk menemukan titik terang dari permasalahan tersebut.<sup>7</sup> Selain itu, terdapat salah satu alat bukti yang digunakan untuk berpraktik yakni pengetahuan hakim dan legalisasinya dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dengan keputusannya tertanggal 10 April 1955 No 213K/Sip/1955.<sup>8</sup> Salah satu contoh dari hal tersebut termuat melalui Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Lrt yakni permasalahan jual beli tanah dengan para pihak Stefanus UAN sebagai Penggugat dan Antonius Fernandez sebagai pihak Tergugat.<sup>9</sup> Kedua belah pihak telah melakukan transaksi jual beli tanah di daerah larantuka dengan luas tanah

---

<sup>4</sup> WowKeren.

<sup>5</sup> Nailul Iffah, 'Pasang Badan Hadapi Penuntut Istrinya Lantaran Merasa Ketipu Tas Branded KW, Suami Medina Zein Dikasihani Netizen', *Gridhype.Id*, 2021 <<https://hype.grid.id/read/432873782/pasang-badan-hadapi-penuntut-istrinya-lantaran-merasa-ketipu-tas-branded-kw-suami-medina-zein-dikasihani-netizen?page=all>>.

<sup>6</sup> Muallifah, 'Penyuluhan Hukum Tentang Peranan Alat-Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Legal Education on The Role of Evidence Tools in Civil Procedure Settlement', *Abdi Insani*, 7.3 (2020), 268–71 <<https://doi.org/10.2930/abdiinsani.v7i3.351>>.

<sup>7</sup> Retnowulan sutantio Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, 11th edn (bandung: CV Mandar Maju, 2009).

<sup>8</sup> Oerip Kartawinata.

<sup>9</sup> 'Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Lrt', 2020.

secara keseluruhan 425 M<sup>2</sup> sebesar Rp. 85.000.000 dalam hal ini pihak penjual yakni tergugat telah menerima panjar (*Down Payment*) sebesar Rp. 75.000.000,. Setelah terjadi transaksi ada permasalahan satu lain hal tergugat mengambil motor pihak penggugat jika diuangkan senilai Rp. 16.500.000 dengan demikian total yang diterima senilai Rp. 58.000.000,. berdasarkan keterangan yang diterima pihak tergugat telah sepakat akan menyerahkan tanah tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak tetapi pada kenyataannya tergugat tidak dapat memenuhi janjinya kepada penggugat serta mengajukannya di Pengadilan Larantuka. Di pengadilan tersebut ada beberapa alat bukti yang telah diajukan oleh pihak yang mengajukan gugatan berupa bukti konvensional seperti surat berita acara penyelesaian permasalahan jual beli tanah antara tergugat dan penggugat. Dari alat bukti yang diajukan tersebut telah mempunyai payung hukum yang jelas sesuai dengan KUHPerdara untuk beracara di persidangan.

Seiring perkembangan zaman alat bukti bukan hanya berupa fisik yang dihadirkan dimuka pengadilan tetapi secara elektronik yang penggunaannya dalam beracara belum mempunyai pengaturan yang jelas dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, melainkan hanya disetarakan sebagai perluasan dari bukti-bukti yang diakui beracara di Indonesia hal tersebut tercantum dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>10</sup> Melainkan halnya dengan Negara China atau biasa disebut Negeri Ginseng telah mempunyai landasan formil terhadap penggunaan alat bukti elektronik untuk beracara dalam penyelesaian sengketa wanprestasi melalui *Amended Evidence Rules* dan *Civil Procedure Law of the People's Republic of China (Revised in 2017)*<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Dewi Asimah, 'Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik (To Overcome the Constraints of Proof in the Application of Electronic Evidence)', *Puslitbang Hukum Dan Peradilan Ditjen Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara*, 3 (2020), 97–110.

<sup>11</sup> Sylvia Polydor, 'Blockchain Evidence in Court Proceedings in China - A Comparative Study of Admissible Evidence in the Digital Age', *Stanford Journal of Blockchain Law & Policy*, 2020 <<https://stanford-jblp.pubpub.org/pub/blockchain-evidence-courts-china/release/1>>.

Terkait penggunaan *digital evidence* melalui Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Gsk yakni permasalahan jual beli barang berupa MDF dengan penggugat PT Sukses Jaya Lestari yang telah diwakili oleh Direktur Utama yaitu Yono antara tergugat PT Redtroindo Nusantara.<sup>12</sup> Kedua perusahaan tersebut melakukan sebuah transaksi pembelian sejumlah barang berupa *Medium Density Fibreboard (MDF)* sebanyak 4.225 LBR MDF 2,5 MM X 4FT X 8FT yang harga satuannya sebesar RP. 27.500,. Selanjutnya penggugat telah mengeluarkan faktur kepada tergugat sebesar Rp 116.187.500 yang belum dibayar lunas oleh pihak pembeli serta terdapat sisah tagihan sebesar Rp. 88.474.500 yang jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2015. Seiring berjalannya waktu tergugat telah melewati batas waktu tempo pembayaran tanggal 10 Februari 2017 dan pihak penggugat telah mengirimkan surat tagihan lewat waktu kepada tergugat tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh pihak terkait. Dari beberapa surat teguran yang dilayangkan pembeli kepada penjual tetap tidak diindahkan, maka pihak penggugat melalui kuasa hukumnya melakukan somasi sampai dengan 3 kali tetap tidak dipedulikan oleh tergugat. Keputusan terakhir yang digunakan oleh pihak pembeli barang yaitu PT Retrindo Nusantara yang diwakili oleh kuasa hukumnya mendaftarkan perkara wanprestasi ke Pengadilan Negeri Gresik. Dari rangkaian permasalahan tersebut untuk membuktikan perkara yang terjadi pihak penggugat menggunakan *E-mail* sebagai alat bukti untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi yang dilakukan PT Redtroindo Nusantara. Dalam putusan tersebut hakim berpendapat mengenai alat bukti tersebut yang dikategorikan sebagai surat dengan alasan kondisi *E-mail* dilakukan pencetakan untuk dihadirkan dalam persidangan.<sup>13</sup>

Melihat dari fenomena yang telah diuraikan diatas bahwa alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan hanya dihadirkan dalam bentuk cetak maka diperlukan pembuktian untuk menyatakan keabsahan dan autentikasinya. Tetapi dalam kenyataannya tidak mempunyai aturan dan prosedur yang jelas dalam mengakomodir alat bukti tersebut sehingga menciptakan ketidakpastian terhadap ahli digital forensik untuk melakukan penyitaan atas perangkat yang

---

<sup>12</sup> 'Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Gsk', 2020.

<sup>13</sup> 'Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Gsk'.

mengandung bukti elektronik dan pengadilan akan menjadi sulit untuk menilai integritas dari data/dokumen elektronik yang dihadirkan dalam pembuktian.<sup>14</sup>

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya, sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum pembuktian yang menggunakan alat bukti teknologi?
2. Bagaimana kekuatan alat bukti pesan pribadi melalui media sosial dalam penyelesaian kasus wanprestasi jual beli online?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian digunakan untuk membatasi pokok pembahasan dengan tujuan memberikan penulisan secara terstruktur dan sistematis. Selain itu, penelitian ini dapat menemukan dan menjadi titik terang dalam menemukan jawaban dari hasil yang telah dirumuskan sehingga dapat bermanfaat kepada para akademisi maupun masyarakat luas yang membaca penulisan ini. Dalam hal ini yang menjadi lingkup penelitian yaitu hukum pembuktian yang menggunakan alat bukti berupa teknologi di Indonesia yang berpedoman kepada hukum acara perdata serta hukum positif melalui UU Informasi dan Transaksi Elektronik serta kekuatan pembuktian pesan pribadi melalui media sosial dalam penyelesaian kasus wanprestasi jual beli online atau *E-commerce*.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis hukum pembuktian yang menggunakan alat bukti teknologi.
- b. Untuk menganalisis kekuatan alat bukti pesan pribadi melalui media sosial dalam penyelesaian kasus wanprestasi jual beli online.

---

<sup>14</sup> Dewi Asimah.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu antara lain sebagai berikut:

### a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan pandangan dan pemahaman kepada peneliti lain mengenai ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pembuktian terhadap alat bukti melalui media sosial.
- 2) Memberikan rekomendasi penelitian untuk dikembangkan oleh peneliti lainnya yang terkait dengan judul penelitian ini.

### b. Manfaat Praktis

#### 1) Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis yaitu memberikan pandangan baru terhadap hukum pembuktian yang menggunakan alat bukti teknologi dan kekuatan alat bukti pesan pribadi melalui media sosial dalam penyelesaian kasus wanprestasi jual beli online.

#### 2) Bagi Akademisi

Manfaat penelitian ini bagi akademisi yaitu memberikan wawasan dan konsep baru terkait pembuktian pesan pribadi melalui media sosial dalam kasus wanprestasi perjanjian jual beli online.

#### 3) Bagi Mahasiswa

Manfaat penelitian ini bagi mahasiswa yaitu mengungkapkan dan memberikan pandangan yang berhubungan dengan penelitian ini untuk diteliti lebih lanjut sehingga akan memberikan perkembangan terkait topik penelitian penulis.

## **E. Metode Penelitian**



## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (*normative legal research*). Hal tersebut berkaitan dengan obyek penelitian mengenai kajian dan analisa asas dan prinsip hukum, kaidah hukum, teori dan doktrin hukum yang berhubungan dengan pesan pribadi melalui media sosial.<sup>15</sup>

## 2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan Pendekatan komparatif (*comparative approach*). *Statute approach* dilakukan dengan menganalisis peraturan-peraturan yang berhubungan dengan isu hukum di bidang pembuktian hukum perdata maupun hukum positif negara.<sup>16</sup> Sedangkan, *comparative approach* mempunyai makna sebagai pembandingan atau komparasi dari dua peraturan perundang-undangan yang berbeda antara negara satu dengan negara lainnya dengan konteks pembandingan yang sama.<sup>17</sup> Konteks perbandingan yang sama adalah peraturan perundang-undangan yang dipergunakan Indonesia dan Cina dalam mengakomodir alat bukti elektronik. Landasan hukum hukum acara perdata di Indonesia adalah *Herziene Indische Reglement (H.I.R)*, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)*, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih dikenal dengan sebutan UU ITE, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. Sedangkan di Cina, undang-

<sup>15</sup> Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, 'Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2.1 (2021), 1–20 <<https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>>.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).

<sup>17</sup> M.Hum Dr. Amiruddin, S.H and S.U. Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016).

undang yang digunakan adalah <sup>7</sup> *Civil Procedure Law of the People's Republic of China (Revised in 2017)* dan *Amended Evidence Rules*.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ilmiah ini merupakan data sekunder yang terdiri dari tiga sumber hukum yaitu: bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>18</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat *autoritatif*, yakni bahan hukum yang dijadikan sebagai otoritas seperti peraturan perundang-undangan terdiri dari:<sup>19</sup>

1. Norma Dasar atau Kaidah Dasar berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Amandemen Ke IV);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1847 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Weetboek*);
3. *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) Nomor 16 Tahun 1848;
4. *Rechts Reglement Buitengewesten* (RBg) Nomor 227 Tahun 1927;
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih dikenal dengan sebutan UU ITE;
6. <sup>3</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki.

<sup>19</sup> I Ketut Suardita, 'Penganalan Bahan Hukum (PBH)', *Simdos.Unud.Ac.Id*, 2017, 3 <[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizwqbRisbuAhVX6nMBHSLcCWsQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fsimdos.unud.ac.id%2Fuploads%2Ffile\\_penelitian\\_1\\_dir%2F7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf&usg=AOvVaw3squ4-qW](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizwqbRisbuAhVX6nMBHSLcCWsQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fsimdos.unud.ac.id%2Fuploads%2Ffile_penelitian_1_dir%2F7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf&usg=AOvVaw3squ4-qW)>.

7. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali;
8. *Civil Procedure Law of the People's Republic of China (revised in 2017)*;
9. *Amended Evidence Rules*;
10. Peraturan Perundangan-perundangan yang lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan suatu dokumen atau bahan hukum yang memberikan pemahaman dan penjelasan terhadap bahan hukum primer meliputi: buku, artikel, jurnal, hasil penelitian dan hal-hal yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>20</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder meliputi: Kamus besar bahasa Indonesia dan ensiklopedia

#### 4. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan (*Library Research*) serta mengumpulkan berbagai informasi terkait pembuktian yang menggunakan alat bukti teknologi di Indonesia dan kekuatan alat bukti pesan pribadi melalui media sosial dalam penyelesaian kasus wanprestasi jual beli online. Pengumpulan data yang digunakan yaitu buku referensi terkait dengan penelitian, hasil penelitian yang terdahulu, artikel ilmiah nasional maupun internasional serta berbagai jurnal. Terkait dengan penelitian yang dikemukakan dengan melihat permasalahan antara kedua negara yang berbeda maka studi kepustakaan yang digunakan menggunakan perantara *online* atau website.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Pertama, mendeskripsikan atau memberikan gambaran sesuai dengan bahan

---

<sup>20</sup> Suardita.

hukum yang dikumpulkan terkait dengan pembuktian pesan pribadi melalui media sosial dalam kasus wanprestasi perjanjian jual beli online. Kedua, melakukan interpretasi atau pandangan teoritis terhadap pembuktian pesan pribadi melalui media sosial. Ketiga, memberikan perbandingan dari hasil interpretasi terhadap fakta yang terjadi dilapangan yang berkaitan dengan penelitian ini serta hasil perbandingan tersebut akan memberikan pandangan mengenai kelebihan dan kelemahan yang terdapat didalamnya. Dalam hal perbandingan yang digunakan dilihat dari segi peraturan perundangan-undangan yang digunakan oleh Indonesia maupun cina seperti hukum acara perdata, peraturan perundang-undangan yang mengatur alat bukti elektronik.

## BAB II

### TINJAUAN TERHADAP PEMBUKTIAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK

#### A. Literatur Review

Nurfauzah Maulidiyah dan Yustria Novi Satriana (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “*Eksistensi Digital Evidence dalam Hukum Acara Perdata*” menyatakan bahwa bukti-bukti dalam aturan beracara di Indonesia terdapat beberapa pengaturan yaitu 164 H.I.R, 284 R.Bg dan Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.<sup>21</sup> Hukum positif melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) mengatur alat bukti elektronik yang dapat digunakan dalam menyelesaikan perkara. Dalam undang-undang tersebut melalui Pasal 31 Ayat (1) (Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016) mengungkapkan informasi maupun bukti elektronik sebagai alat bukti digunakan untuk kepentingan penegakkan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegakan hukum lainnya.<sup>22</sup> Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan kembali bahwa tujuan dari terbitnya SEMA tersebut bukan untuk mengakomodir informasi maupun dokumen elektronik sebagai alat bukti dipersidangan melainkan hanya memberikan efisiensi serta efektivitas proses mutasi berkas perkara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan adanya kekosongan hukum terkait alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata sehingga tidak adanya kepastian hukum yang dapat dijamin.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Nurfauzah Maulidiyah and Yustria Novi Satriana, ‘Eksistensi Digital Evidence Dalam Hukum Acara Perdata’, *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10.1 (2019), 69–76 <<https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.2616>>.

<sup>22</sup> Maulidiyah and Satriana.

<sup>23</sup> Maulidiyah and Satriana.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Asimah (2020) dengan judul “*Menjawab Kendala Pembuktian dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik*” menyatakan bahwa alat bukti elektronik dijadikan bagian dalam menyelesaikan perkara di dunia peradilan dikarenakan kedudukan alat bukti tersebut dianggap penting sebagai perluasan dari alat bukti hukum acara yang berlaku di Indonesia.<sup>24</sup> Secara pengaturan formal hukum pembuktian di Indonesia melalui hukum acara belum mencakup dokumen elektronik sebagai alat bukti tetapi sebagian undang-undang telah mengakomodir mengenai dokumen elektronik tersebut yakni Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang lainnya yang mengatur dokumen elektronik.<sup>25</sup> Namun sama dengan penelitian Nurfauzah Maulidiyah dan Yustria Novi Satriana yang menyatakan bahwa terciptanya UU ITE dengan uu yang mengatur alat bukti elektronik, tidak menimbulkan adanya kepastian mengenai pembuktian alat bukti elektronik dan secara pengaturannya hanya berada dilapangan hukum materil.<sup>26</sup>

Berdasarkan hasil penelitian Trio Yusandy (2019) dengan judul “*Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*” bahwa dilihat dari pengaturan mengenai alat bukti tercantum dalam Pasal 1866 KUHPperdata, RBg Pasal 284 dan Pasal 164 berupa bukti-bukti tertulis berupa surat, keterangan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.<sup>27</sup> Seiring perkembangan menuju era digitalisasi alat bukti bukan hanya saja secara konvensional melainkan dapat diungkapkan melalui teknologi seperti SMS atau *E-mail* yang diatur dalam UU ITE. Tetapi disisi lain ada faktor penghambat mengenai permasalahan pembuktian dari alat bukti elektronik dan hal ini dikuatkan dengan sumber penelitian lainnya yang

---

<sup>24</sup> Asimah.

<sup>25</sup> Asimah. 99.

<sup>26</sup> Asimah.

<sup>27</sup> Trio Yusandy, ‘Kedudukan Dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia’, *Jurnal Serambi Akademica*, 7.5 (2019), 645 <<https://doi.org/10.32672/jsa.v7i5.1522>>.

menyatakan adanya hambatan dalam substansi UU ITE, penyangkutan hambatan ini berhubungan dengan peraturang perundang-undangan, sosial budaya masyarakat, kecanggihan teknologi dalam peradaban serta pembuktian di persidangan.<sup>28</sup>

Mencermati dan menganalisa dari hasil kajian di atas, maka dapat ditemukan adanya perbedaan pada penulisan ini dan penulisan terdahulu mengenai pembahasan pada penulisan ini lebih berfokus pada pembuktian pesan pribadi melalui media sosial dalam kasus wanprestasi perjanjian jual beli online.

Berdasarkan hasil penelitian Drs. Janner Damanik, S.H.,M.H. (2021) dengan judul “*Eksistensi Alat Bukti Email dalam Perkara Perdata*” bahwa pengakuan alat bukti elektronik dimuka persidangan dapat dipertanyakan mengenai validitas dan otentikasinya. Beberapa negara telah menggunakan alat bukti sebagai benang merah untuk membuktikan fakta-fakta di muka persidangan dan telah menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara di persidangan salah satunya yaitu Negara China. China atau dapat disebut dengan negeri tirai bambu telah mengakui data elektronik sebagai alat bukti yang sah untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan hal tersebut tercantul dalam *Contract Law of The People’s Republic of China 1999* bahwa “bukti tulisan” yang dianggap sebagai alat bukti dalam pelaksanaan kontrak (perjanjian) sebagai berikut surat dan data teks berupa telegram, teleks, faksimili dan email.<sup>29</sup>

Hasil penelitian Bambang Tjatur Iswanto dan Nurul Maghfiroh (2015) dengan judul “*Alat Bukti dan Masalah yang Timbul Dalam Perjanjian Sejak Pelaksanaan UUI TE*” bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut sama dengan peneliti sebelumnya mengenai alat bukti yang dapat dikatakan masih diragukan oleh pengadilan di Indonesia dan dipertanyakan validitasnya untuk menggunakan alat bukti tersebut. Berbeda halnya dengan beberapa negara yang telah menyatakan validitas dan otentikasi data elektronik berupa *e-mail* sebagai

---

<sup>28</sup> Trio Yusandy, ‘Kedudukan Dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia’, *Pendidikan, Sains Dan Humaniora*, 7.4 (2019), 645–56 <<https://doi.org/10.32672/jjsa.v7i5.1522>>.

<sup>29</sup> M.H Drs. Janner Damanik, S.H, ‘Eksistensi Alat Bukti Email Dalam Perkara Perdata’, *Insitusi Politeknik Ganesha Medan*, 4.2 (2021), 409–16.

bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara maupun perkara perdata atau pidana. Salah satu negara yang telah menyatakan bahwa alat bukti elektronik tersebut dikatakan sah yaitu China tertuang dalam Pasal *contract Law of The People of China 1999* menyebutkan “bukti tulisan” yang diakui sebagai alat bukti dalam pelaksanaan kontrak (perjanjian) antara lain surat dan data teks berupa bentuk telegram, teleks, faksimili dan email.<sup>30</sup>

Yuyut Prayuti, Happy Yulia Anggraeni dan Nurul Amalia (2019) dengan penelitian berjudul “*Kedudukan Sertifikat Tanggungan Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Pelaksanaan Eksekusi Langsung Berdasarkan UU No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah*” mengenai alat bukti elektronik para ahli beranggapan bahwa data elektronik menjadi bahan perdebatan untuk dijadikan sebagai dokumen administrasi negara dan alat bukti di pengadilan untuk mengemukakan fakta-fakta terkait permasalahan yang disengketakan. Sama halnya dengan penelitian sebelumnya bahwa Negara China telah mengakomodir alat bukti elektronik dan mengakui hal tersebut sebagai alat bukti yang sah di pengadilan dengan diatur secara materiil (isi) dan formil (teknik beracara dalam menggunakan alat bukti teknologi dalam persidangan di pengadilan).<sup>31</sup>

## B. Tinjauan Teori

Konteks tinjauan teori ini berhubungan dengan penjelasan mengenai pandangan hukum yang dipergunakan dalam penelitian untuk menjawab masalah-masalah yang dijadikan sebagai bahan tulisan. Pandangan Bernardus. Arief Sidharta terhadap teori hukum bahwa konteks teori ilmu hukum mempunyai pandangan terhadap ilmu serta disiplin hukum dengan cara berpandangan **interdisipliner dan eksternal yang secara kritis** menganalisa terhadap beberapa **aspek gejala hukum**, dengan naik **tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsep**

<sup>30</sup> Nurul Maghfiroh bambang tjatur iswanto, ‘Alat Bukti Dan Masalah Yang Timbul Dalam Perjanjian Sejak Pelaksanaan Uu Ite’, *Jurnal Transformasi*, 11.1 (2015), 41–53.

<sup>31</sup> Yuyut Prayuti, Happy Yulia Anggraeni, and Nurul Amalia, ‘Kedudukan Sertifikat Hak Tanggungan Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Pelaksanaan Eksekusi Langsung Berdasarkan UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah’, *Pemuliaan Hukum*, 1.2 (2020), 21–26.



5 teoritisnya maupun dalam pengejawantahan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan-bahan hukum yang terletak dalam kehidupan sosial masyarakat.<sup>32</sup>

Pandangan dari Guru Besar Universitas Satya Wacana, Oeripan Notohamidjojo 5 bahwa teori umum tentang hukum positif yang menggunakan metode pemahaman heuristik yang khas, karena secara murni.<sup>33</sup> Makna metode heuristik merupakan suatu cara memandang hukum sebagai penentuan normative dari pertanggungjawaban yang dapat digambarkan dengan sebuah skema umum tentang perkaitan normative antara kondisi dan konsekuensi-konsekuensi perilaku yang benar dan yang salah.<sup>34</sup>

Pemahaman yang diberikan oleh beberapa ahli memberikan tujuan untuk memahami dan mempelajari teori hukum, menurut Sudikno Mertokusumo tujuannya sebagai berikut:<sup>35</sup>

- 11 1. Pendalaman metodologis pada dasar dan latar belakang dalam mempelajari hukum arti luas, agar memperoleh pemahaman yang lebih baik dan lebih jelas tentang bahan-bahan yuridis melalui kegiatan mengaplikasikan teori berkenaan dengan kegiatan praktik hukum yang meliputi: pembentukan undang-undang, peradilan dan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Melalui penguasaan pada teori hukum, kita dapat menguasai kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah hukum (*the power of solving of legal problem*) mencakup kemampuan membuktikan peristiwa-peristiwa konkret, merumuskan masalah hukum (*legal issues*), dan memecahkannya dan akhirnya membuat putusan (*decision making*).

Penguasaan dan memahami sistematik teori hukum akan memberikan pandangan serta wawasan untuk memahami dalam menyelesaikan problematika yang kompleks sehingga dapat memberikan kedisiplinan dan harmonisasi dalam kehidupan sosial.

5  
<sup>32</sup> M.S. Prof. Dr. I Gede Atmadja, S.H. and M.H. Dr. I Nyoman Putu Budiarta, S.H., *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018).

<sup>33</sup> 5 of. Dr. I Gede Atmadja, S.H. and Dr. I Nyoman Putu Budiarta, S.H.

<sup>34</sup> 5 of. Dr. I Gede Atmadja, S.H. and Dr. I Nyoman Putu Budiarta, S.H.

<sup>35</sup> Prof. Dr. I Gede Atmadja, S.H. and Dr. I Nyoman Putu Budiarta, S.H.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

## 1. Alat Bukti Dalam Peradilan Hukum Perdata

### 1) Definisi Alat Bukti

Alat bukti atau bahasa belanda *bewijsmiddel* dengan bentuk bermacam-macam klasifikasi mampu memberikan keterangan dan penjelasan mengenai masalah yang akan dipersidangkan.<sup>36</sup> Hal tersebut diajukan oleh kedua belah pihak untuk memberikan kebenaran terhadap dalil-dalil gugatan maupun bantahan.<sup>37</sup> Selain itu, merujuk pemikiran ahli mengenai alat bukti dikemukakan oleh Soebekti bahwa “alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang digunakan dalam persidangan untuk membuktikan dalil suatu pihak di persidangan, misalkan berupa bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain. Pendapat tersebut sepahaman dengan Andi hamzah yang mengemukakan tentang alat bukti bahwa upaya untuk membuktikan melalui perantara alat-alat yang di izinkan atau diperkenankan sehingga dapat memperkuat dalil-dalil yang dikemukakan misalnya perkara perdata diklasifikasikan sebagai persangkaan dan sumpah, jika perkara pidana dakwaan yang diajukan dalam persidangan termasuk keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat dan petunjuk.<sup>38</sup> Milton C. Jacobs menyatakan definisi alat bukti sebagai berikut “*evidence is the medium of proof, proof is the effect of evidence*” jika diartikan bahwa alat bukti merupakan sebagai sebuah media pembuktian serta bukti tersebut dapat dikatakan sebagai efek dari bukti.<sup>39</sup> Dari beberapa pendapat ahli diatas alat bukti merupakan suatu alat penyambung untuk membuktikan fakta-fakta yang dipersidangkan oleh kedua belah pihak yang berperkara di pengadilan.

### b. Klasifikasi Alat Bukti

<sup>36</sup> S.H. M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, ed. by Tarmizi, 2nd edn (Jakarta, 2017).

<sup>37</sup> M. Yahya Harahap.

<sup>38</sup> M. Yahya Harahap.

<sup>39</sup> M.H. Prof. Dr. Achmad Ali, S.H. and M.H. Dr. Wiwid Heryani, S.H., *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, 1st edn (jakarta: Kencana, 2012).

Alat bukti bukan hanya di atur dalam peraturan-peraturan melainkan beberapa ahli mengklasifikasikan alat-alat yang dikategorikan sebagai bukti, berikut penjelasan dari beberapa ahli :

#### 1) Klasifikasi George Whitecross Paton

Alat bukti yang diklasifikasikan menurut Paton sebagai berikut:

*“Evidence may be either oral (words spoken by a witness in court), documentary (the production of admissible document), or material (the production of a physical res other than a document). A witness’s description or a murder wick he witnessed is oral evidence; a blackmailing letter wick the victim sent to the prisoner is documentary evidence; the knife with wick the murder was committed is material evidence.”<sup>40</sup>*

Pandangan paton mengenai alat bukti jika diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Oral, konteksnya berupa alat bukti lisan yaitu kesaksian maupun sumpah;
- b. Dokumen, hal ini dapat dikategorikan sebagai alat bukti tulisan;
- c. Serta material, yang berupa benda dengan wujud aslinya.

#### 2) Klasifikasi Sir Rolan Burrows

Klasifikasi alat bukti yang dikemukakan oleh S.R.Burrows dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:<sup>41</sup>

- a. Alat bukti original (*original evidence*) dan alat bukti yang tidak original (*unoriginal evidence*)

Dalam pembagian ini yang termasuk golongan *original evidence* yaitu alat bukti kesaksian dan *unoriginal evidence* merupakan sebuah keterangan saksi dikemukakan secara tertulis, berbeda halnya dengan alat bukti original merupakan saksi yang mengungkapkan kesaksiannya di muka persidangan.

<sup>40</sup> M.H. Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah, S.H., *BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PERDATA*, ed. by S.H. Dinah Sumayyah, 1st edn (Bandung: PT Refika Aditama, 2017).

<sup>41</sup> M.H. Prof. Dr. Achmad Ali, S.H. and M.H Dr. Wiwie Heryani, S.H., *ASAS-ASAS HUKUM Pembuktian Perdata*, 1st edn (jakarta: Kencana, 2012).

- b. <sup>8</sup> Alat bukti primer (*primary evidence*) dan alat bukti sekunder (*secondary evidence*)

Klasifikasi ini diterapkan dalam beracara persidangan di Indonesia sebagai bahan bukti utama merupakan sebuah alat bukti tertulis mempunyai sifat yang diutamakan, misalnya akta otentik. Berbeda dengan alat bukti sekunder dijadikan sebagai kebutuhan <sup>8</sup> jika alat bukti primer tidak ada.

- c. <sup>8</sup> *Direct evidence* dan *indirect evidence*

Di Indonesia alat bukti yang dikategorikan dapat dibuktikan secara langsung dan dapat dibuktikan adanya hubungan hukum ataupun peristiwa yang ingin dinyatakan kebenarannya serta tidak berpandangan terhadap kesimpulan belaka <sup>8</sup> dapat dikatakan sebagai *direct evidence* salah satu contohnya adalah alat bukti tertulis, kesaksian, sumpah dan pengakuan. Selain itu, *indirect evidence* atau dapat disebut dengan "*circumstantial evidence*" merupakan persangkaan-persangkaan.

### 3) Klasifikasi Prof. R. Subekti

Hasil klasifikasi alat bukti yang dikemukakan sebagai berikut: <sup>42</sup>

- a. <sup>8</sup> Alat bukti langsung (bukti tertulis dan kesaksian)  
b. Alat bukti yang tidak langsung.

### 4) Klasifikasi *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)

HIR mengatur alat bukti dalam Pasal 164 yang berbunyi sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Bukti dengan surat

Sifat yang dimiliki bukti tertulis atau surat dapat dikatakan sangat krusial dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan dikarenakan bukti tersebut pada awal mula dilahirkan untuk kepentingan pembuktian jika bilamana terjadi sengketa di

<sup>42</sup> Nadia Boyoh, Engeline R. Palandeng, and Jemmy Sondakh, 'KEKUATAN HUKUM SURAT WASIAT SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN TANAH WARISAN YANG SAH MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA', *Lex Privatum*, IX.4 (2021), 98–108.

<sup>43</sup> R.Soesilo, *RIB/HIR DENGAN PENJELASAN* (Bogor: Politeia, 1995).

persidangan.<sup>44</sup> Pembagian alat bukti tulis dibagi menjadi dua bagian yaitu akta serta tulisan atau surat-surat.<sup>45</sup>

b. Bukti dengan saksi

Saksi tidak kalah penting dengan alat bukti tulisan dikarenakan dapat memberikan kepastian dimuka persidangan di hadapan hakim mengenai peristiwa yang dipersengketakan secara lisan dan pribadi oleh seseorang yang bukan salah satu pihak dalam berperkara, hal ini disebut sebagai kesaksian.<sup>46</sup>

c. Persangkaan-persangkaan

Persangkaan digunakan ketika perkara yang diajukan di pengadilan sulit atau sukar untuk mendapat seorang saksi yang melihat, mendengar serta merasakan sendiri dari peristiwa hukum yang semestinya dapat dibuktikan.<sup>47</sup> Jika ditarik kedalam sebuah makna maka persangkaan dapat dikatakan peristiwa yang telah dianggap terbukti dan dikenal tetapi fakta dilapangan tidak dibuktikan, yang dapat menarik kesimpulan tersebut adalah hakim atau undang-undang.<sup>48</sup>

d. Pengakuan

HIR melalui Pasal 174 menyebutkan bahwa “pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan itu.”<sup>49</sup> Pandangan mengenai pasal tersebut jika seorang tergugat mengakui apa yang menjadin tuntutan penggugat maka hakim tidak mempunyai jalan untuk mengabulkan isi dari gugatan pihak penggugat dan hal tersebut

---

<sup>44</sup> Octavianus M. Momuat, ‘ALAT BUKTI TULISAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN’, *Lex Privatum*, II.1 (2014), 134–43.

<sup>45</sup> Momuat.

<sup>46</sup> Oyaldi Puhi and others, ‘Urgensi Beracara Di Pengadilan Perdata Terhadap Hukum Acara Perdata’, 10.1 (2021), 25–37.

<sup>47</sup> Oerip Kartawinata.

<sup>48</sup> Oerip Kartawinata.

<sup>49</sup> R.Soesilo.

menyatakan bahwa pengakuan sebagai alat bukti yang mutlak. Dalam hal ini pengakuan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

1) Lisan

Proses pengakuan secara lisan dapat dikemukakan dalam persidangan yang akan dicatatkan secara khusus serta dituliskan di berita acara sidang dan pihak yang melakukan pengakuan tersebut dapat mengungkapkan dengan sejelask-jelasnya sesuai dengan fakta yang telah dilakukan.<sup>50</sup>

2) Tulisan

Berbeda halnya dengan pengakuan lisan yang diwajibkan untuk dicatat dalam berita acara persidangan secara khusus, pengakuan tulisan dapat dikemukakan dalam bentuk dan dicantumkan ke dalam jawaban, replik atau duplik bahkan konklusi sehingga pengakuan ini tidak diperlukan dengan perlakuan secara khusus dalam berita acara sidang.<sup>51</sup>

e. Sumpah

Menurut Sudikno Mertokusumo mengartikan sumpah sebagai pernyataan yang khidmat dengan mengatasmakan tuhan serta mengingat tuhan yang maha kuasa dan percaya bahwa seseorang yang tidak menyampaikan dengan sebenar-benarnya akan ada hukumannya.<sup>52</sup> Diartikan bahwa sumpah termasuk salah satu pernyataan sakral yang dikuatkan dengan berlandaskan tuhan. Tujuan dengan adanya sumpah sebagai alat bukti di persidangan sebagai berikut:<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> M. Yahya Harahap.

<sup>51</sup> M. Yahya Harahap.

<sup>52</sup> Gleand Maryo Weller, Dientje Rumimpunu, and Noldy Mohede, 'STUDI TERHADAP KEDUDUKAN BUKTI PENGAKUAN DAN SUMPAH DALAM ACARA PERDATA', *Lex Privatum*, IX.4 (2021), 25–32.

<sup>53</sup> M. Yahya Harahap.

- 1) Bahwa orang yang menyampaikan sebuah pertanyaan atau keterangan dengan menyertakan nama tuhan akan takut atas murkanya, dan
- 2) Takut atas murka tuhan sebagai dorongan psikologi seseorang untuk menyampaikan keterangan yang sebenarnya sehingga dapat membantu persengketaan di pengadilan.

**c. Cara Mengajukan Alat Bukti**

Pengajuan alat bukti dibagi menjadi 4 (empat) pengelompokan cara untuk mengajukannya, sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a. Alat bukti yang diajukan secara langsung yang berhubungan dengan apa yang semestinya dibuktikan. hal ini dihubungkan dengan jenis klasifikasi *material evidence* dikarenakan akan memperlihatkan sebagian dari peristiwa yang terjadi dan tidak dilakukan secara keseluruhan.
- b. Surat dijadikan sebagai alat bukti yang dapat menggambarkan peristiwa yang telah terjadi atau masa lalu atau lampu.
- c. Penggambaran skema pembuktian selanjutnya dengan cara mendatangkan seseorang untuk membuktikan permasalahan yang terjadi di depan persidangan. Hal ini membutuhkan alat bukti saksi sebagai pendukung untuk membuktikan fakta.
- d. Yang terakhir menggunakan jalan yang tidak digunakan dengan cara sebelumnya atau hal lain. Hal tersebut dipergunakan untuk mencari fakta yang sulit untuk ditemukan di persidangan dengan cara persangkaan-persangkaan.

## **2. Teori Pembuktian**

Pembuktian dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan telah menjadi unsur penting untuk menyatakan keabsahan dan originalitas dari

---

<sup>54</sup> Prof. Dr. Achmad Ali, S.H. and Dr. Wiwie Heryani, S.H.

keperluan bukti yang diutarakan para pihak berpekar dipersidangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna kata “Bukti” merupakan terjemahan dari bahasa belanda *bewijs* dengan arti sesuatu yang menyatakan sebuah kebenaran peristiwa.<sup>55</sup> Jika diartikan dalam kamus hukum, kata *bewijs* mempunyai arti segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberikan bahan kepada hakim bagi penilaiannya.<sup>56</sup> Selain itu, hukum inggris memaknai bukti, pembuktian atau membuktikan dengan istilah yang diterjemahkan dalam dua kata yaitu *proof* dan *evidence*.<sup>57</sup> Istilah bahasa arab pembuktian berasal dari kata “*Al-bayyinah*” artinya “suatu yang menjelaskan”.<sup>58</sup> Pandangan terminologi menilai pembuktian mempunyai arti memberikan keterangan dengan dalil hingga meyakinkan.<sup>59</sup>

Perspektif ahli mengenai pembuktian, R Subekti berpendapat bagaimana proses yang menggunakan, mengajukan serta mempertahankan alat-alat bukti untuk berperan di pengadilan dengan menggunakan hukum acara yang berlaku.<sup>60</sup> Serta pandangan Prof. Dr. R.M. Soedikno Mertokusumo beranggapan terhadap pembuktian dibagi menjadi tiga sub pengertian sebagai berikut:<sup>61</sup>

1. Segi logis memandang dan mengenal arti membuktikan dalam memberikan kepastian dengan sifat mutlak hal tersebut dikarenakan akan diwajibkan ketentuannya untuk setiap orang dan tidak akan terciptanya bukti lawan.

<sup>55</sup> Haliwela Nancy S, ‘Rekaman Pembicaraan Telepon Sebagai Alat Bukti Perjanjian Bank Dengan Nasabah Pada Bancassurance’, *Adhaper*, 1.2 (2015), 155–64.

<sup>56</sup> Nancy S.

<sup>57</sup> Prof. Dr. Achmad Ali, S.H. and Dr. Wiwie Heryani, S.H.

<sup>58</sup> Amir Syam Marsuki, ‘PENERAPAN TEORI TEORI PEMBUKTIAN MENURUT HUKUM ACARA PERDATA DI PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG’ (UIN ALAUDDIN MAKASSAR, 2012).

<sup>59</sup> Marsuki.

<sup>60</sup> Efa Laela Fakhriah, ‘Perkembangan Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Menuju Pembaruan Hukum Acara Perdata’, *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, 1.2 (2015), 135–53.

<sup>61</sup> Prof. Dr. Achmad Ali, S.H. and Dr. Wiwie Heryani, S.H.



2. Selain itu, segi konvensional melihat arti membuktikan sebagai pemberi kepastian tetapi hal ini tidak memberikan kepastian mutlak melainkan kepastian nisbi atau relative. Hal tersebut memungkinkan munculnya tingkatan-tingkatan sebagai berikut:
  - a. Kepastian yang berdasarkan perasaan belaka. Bahwa dengan arti kata lahirnya kepastian tersebut berdasarkan atas perasaan serta hal tersebut menimbulkan sifat intuitif dan disebut sebagai *conviction intime*.
  - b. Kepastian yang tercipta dengan dasar pertimbangan akal atau dapat disebut dengan *conviction raisonnee*.
3. Secara segi yuridis arti membuktikan bukan dalam konteks yang logis maupun mutlak serta menutup seluruh kemungkinan adanya bukti lawan. Secara yuridis pembuktian konvensional mempunyai sifat khusus dan ketentuan ini bertujuan terhadap seseorang yang berperkara atau memperoleh hak. Maka jika diartikan bahwa hukum bukti ini bukan dikategorikan murni mutlak dikarenakan akan memunculkan celah kecurangan atau kepalsuan terhadap pengakuan, kesaksian maupun surat-surat. Dengan demikian hal ini diwajibkan adanya bukti lawan untuk menyatakan keabsahannya.

Selanjutnya menurut Eddy OS Hiariej berpandangan bahwa teori pembuktian yang digunakan di Indonesia telah dikenal 4 (empat) macam, yaitu:<sup>62</sup>

1. *Positief wettelijk bewijstheorie*

Teori ini beranggapan bahwa hakim terikat secara positif dengan arti kata alat bukti yang pengaturannya terdapat dalam undang-undang. Hal ini yang menjadi anggapan hakim bahwa fakta yang telah terungkap dengan alat bukti tersebut dapat dijatuhkan tanpa memerlukan keyakinan hakim.

2. *Conviction intime*

---

<sup>62</sup> Ni Putu Riyani Kartika Sari and Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi, 'EKSISTENSI TEORI PEMBUKTIAN POSITIEF WETTELIJK BEWIJSTHEORIE DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA', *Akses*, 12.2 (2020), 132–40.

Teori ini beranggapan keyakinan hakim dengan hati nurani dan kebijaksanaan hakim dapat menjatuhkan putusan tanpa terikat dengan alat bukti yang diatur secara positif.

### 3. *Conviction rasionee*

Pandangan berbeda dengan kedua teori sebelumnya bahwa hakim mempunyai batasan dalam menilai suatu alat bukti dengan alasan yang logis serta tetap memberikan kebebasan kepada hakim.

### 4. *Negatief wettelijk bewijstheorie*

Pandangan ini menyatakan bahwa hakim dapat menggunakan keyakinannya yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.

Relevansi dari keempat teori tersebut Indonesia menggunakan *positief wettelijk bewijstheorie* dalam perkara perdata dan perkara pidana menggunakan ketiga teori lainnya.

Berbeda halnya dengan pendapat para ahli yang sebelumnya, Prof. Dr. Supomo menerangkan pembuktian dilihat dari segi luas dan sempit (terbatas). Jika dilihat dari segi luas pembuktian berarti memperkuat kesimpulan dari hakim dengan berbagai syarat-syarat sahnya alat bukti, sedangkan jika dalam arti terbatas pembuktian itu diperlukan apabila dikemukakan oleh penggugat yang dibantah oleh pihak tergugat.<sup>63</sup>

### 3. Teori Kepastian Hukum

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyatakan melalui Pasal 1 ayat 3 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” dengan arti kata bahwa negara kepulauan yang terdiri dari 34 Provinsi dapat berjalan dengan tertib dikarenakan ada landasan yang mengatur pola kehidupan masyarakat sehingga dapat harmonisasi dengan lingkungan kewarganegaraan yang berbeda-beda.<sup>64</sup> Sejalan dengan pernyataan pasal tersebut, Pasal 28 D ayat (1) mengemukakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta

<sup>63</sup> Marsuki.

<sup>64</sup> Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

perlakuan yang sama dihadapan hukum.”<sup>65</sup> Undang-undang telah memandang mengenai kepastian hukum dari segi perspektif yuridis, Jika diartikan kepastian hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “perihal (keadaan) pasti; ketentuan; ketetapan”, maka ketika ditambahkan dengan kata “Hukum” sebagai suatu perangkat hukum di negara tersebut yang dapat menjamin hak dan kewajiban dari setiap warga negaranya.

Pandangan ahli dalam mengartikan kepastian hukum, Van Apeldoorn mempunyai dua perspektif penilaian yaitu hukum ditentukan dalam hal konkret dan keamanan hukum.<sup>66</sup> Selain Van Apeldoorn, Lord Lloyd menyatakan “*law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, or without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system.*”<sup>67</sup> Hasil pendapat tersebut bahwa tanpa adanya kepastian hukum seseorang tidak mengetahui apa yang harus diperbuatnya dan pada akhirnya timbul adanya ketidakpastian sehingga akan menimbulkan kekerasan akibat ketidaktegasan hukum.<sup>68</sup> Sudikno Mertokusumo berpandangan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>69</sup>

Menurut Jan Michiel Otto terkait kepastian hukum yang nyata sesungguhnya mencakup pengertian secara yuridis, bahwa dalam situasi tertentu:<sup>70</sup>

<sup>65</sup> *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

<sup>66</sup> Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, ‘PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM’, *Crepidò*, 01.01 (2019), 13–22.

<sup>67</sup> Julyano and Sulistyawan.

<sup>68</sup> Julyano and Sulistyawan.

<sup>69</sup> R. Tony Prayogo, ‘PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG HAK UJI MATERIIL DAN DALAM PEDOMAN BERACARA DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG ( THE IMPLEMENTATION OF LEGAL CERTAINTY PRINCIPLE IN SUPREME COURT REGULATION NUMBER 1 OF 20’), 13.2 (2016), 191–201.

<sup>70</sup> J.M. Otto and others, *Kepastian Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang [Real Legal Certainty in Developing Countries]*, ed. by Adriaan W. Bedner and others, 1st edn (Bali: Pustaka Larasan, 2012).

1. Mempunyai peraturan-peraturan hukum yang dinyatakan secara jelas, lugas, konsisten dan didapatkan berupa perolehan, serta diakui akibat kekuasaan negara;
2. Lembaga-lembaga pemerintah menjalankan norma-norma hukum yang dilakukan dengan konsisten serta tunduk dan taat kepadanya;
3. Dalam hal ini mempunyai prinsipnya dari bagian-bagian besar atau dukungan dari warga negara menyetujui isi-isi hal ini dapat menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Dalam hal ini hakim mempunyai peranan dalam peradilan mandiri serta tidak berpihak terhadap norma-norma yang dijalankan tersebut secara stabil secara waktu sehingga dapat menyelesaikan persengketaan tersebut; dan
5. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Pandangan Bisdan Sigalingging mengenai kepastian hukum merupakan antara kepastian substansi kepastian hukum dan penegakan hukum perlu dilaksanakan secara bersama-sama dan sejalan, kepastian hukum tidak boleh hanya bergantung kepada hukum tertulis nama kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila kepastian hukum terhadap hukum tertulis dalam dilaksanakan sebagaimana hukum itu dibuat dengan mencerminkan prinsip dan norma hukum dalam menegakkan keadilan.<sup>71</sup>

Dari beberapa pandangan ahli tersebut bahwa kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat mengharapkan adanya kemanfaatan dari hukum itu sendiri sehingga keadilan dapat dilaksanakan sesuai dengan koridornya serta perdamaian bagi warga negara akan terasa lebih terlindungi tanpa adanya kekosongan hukum atau produk hukum yang tumpang tindih.

---

<sup>71</sup> Prayogo.

### BAB III

#### PERBANDINGAN HUKUM PEMBUKTIAN PESAN PRIBADI MELALUI MEDIA SOSIAL DI INDONESIA DAN CINA

##### A. Hukum Pembuktian Pesan Pribadi Melalui Media Sosial di Indonesia

Konteks hukum pembuktian menjadi salah satu proses terpenting dalam perjalanan pemeriksaan alat bukti dalam hukum acara perdata di Indonesia hal ini disebabkan karena hukum acara mempunyai sifat mencari kebenaran formil bukan materiil, maka dapat diartikan bahwa kebenaran hanya yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa di pengadilan.<sup>72</sup> Jika dimaknai dengan perselisihan yang dilakukan dimuka pengadilan maka alat bukti para pihak tersebut dapat berupa wujud yang dapat dilihat oleh hakim serta pihak yang bersengketa. Sejalan dengan perkembangan zaman telah mengembangkan alat bukti dari konvensional menjadi elektronik atau digital yang secara fisik tidak dapat dirasakan langsung oleh pihak yang berperkara seperti pesan pribadi atau dapat dikenal dengan sebutan *personal chat* dikarenakan hal tersebut melalui perantara perangkat keras berupa computer, handphone atau media elektronik yang lainnya salah satunya *E-mail*. *E-mail* (*electronic mail*) secara umum merupakan surat elektronik yang mempunyai fungsi

---

<sup>72</sup> Moh Nafri, 'Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 3.1 (2019), 37–51.

sebagai alat untuk mengirim pesan lewat media teknologi komputer, laptop serta smartphone yang terhubung dengan jaringan internet.

Ditinjau secara yuridis dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>73</sup>

Selain itu, berkaitan dengan dokumen elektronik, berdasarkan Pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>74</sup> Informasi dan dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan yang diatur dalam Pasal 5, sebagai berikut:<sup>75</sup>

- (1) Informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah.
- (2) Informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini

<sup>73</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

<sup>74</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

<sup>75</sup> Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah, S.H.

(4) Ketentuan mengenai informasi dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku untuk:

- a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Jika ditarik menjadi sebuah pemahaman pasal tersebut menerangkan bahwa bentuk alat bukti digital dapat berupa informasi elektronik, dokumen elektronik dan hasil *output* perangkat keras atau komputer atau yang lainnya.<sup>76</sup>

Sejatinya *E-mail* dapat dipergunakan dalam persidangan, tetapi dalam hal ini yang menjadi permasalahan dalam penggunaannya di persidangan *email* tidak tertera dalam hukum acara perdata di Indonesia bahkan HIR mengatur alat bukti yang sah sebagai berikut:<sup>77</sup>

1. Surat-surat
2. Saksi-saksi
3. Pengakuan
4. Sumpah
5. Persangkaan hakim

#### **F. Hukum Pembuktian Pesan Pribadi Melalui Media Sosial di Cina**

Alat bukti elektronik dalam sistem hukum tiongkok dapat diterima di pengadilan, tetapi diberikan dengan sistem yang relatif kompleks dalam penggunaannya dikarenakan mempunyai beberapa peraturan yang mengatur alat bukti tersebut yaitu:<sup>78</sup>

1. Hukum tanda tangan elektronik
2. Hukum kontrak
3. Hukum acara perdata
4. Hukum acara pidana

Serta dari keempat pengaturan undang-undang tersebut berlaku norma lokal yang mengatur alat bukti tersebut. Selain peraturan secara formal interpretasi yudisial

<sup>76</sup> Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah, S.H.

<sup>77</sup> R.Soesilo.

<sup>78</sup> Polydor.

dan pendapat yang mempunyai potensi mendukung dapat dijadikan sebagai arahan dalam mengarahkan *digital evidence*.<sup>79</sup> Dalam aturan pembuktian yang telah di amandemen data elektronik sebagai berikut:<sup>80</sup>

“ [e]lectronic data shall include the following information and electronic document:

- (i) *Information published on such online platforms as webpages, blogs and microblogs;*
- (ii) *Messages transmitted through network communication applications such as mobile phone text messages, emails, instant messages, group chat message, etc;*
- (iii) *User registration information, identity authentication information, electronic transaction records, communication records, login logs, etc;*
- (iv) *Electronic documents such as text files, pictures, audio and video records, digital certificates, computer programs, etc; and*
- (v) *Other information stored, processed or transmitted in a digital form which can prove the facts of cases”*

Penjelasan mengenai hal tersebut, sebagai berikut:

[e] Data elektronik meliputi informasi dan dokumen elektronik sebagai berikut:

- (i) Informasi yang dipublikasikan pada platform online seperti halaman website, blog dan mikroblog;
- (ii) Pesan yang dikirimkan melalui aplikasi komunikasi jaringan seperti pesan teks, email, pesan instan, pesan melalui obrolan grup dll
- (iii) Informasi pendaftaran pengguna, informasi otentikasi identitas, catatan transaksi elektronik, catatan komunikasi, log logi, dll;
- (iv) Dokumen elektronik seperti file, teks, gambar, rekaman audio dan video, sertifikat elektronik, program komputer, dll; dan
- (v) Informasi lain yang disimpan, diproses, atau dikirimkan dalam bentuk digital yang dapat membuktikan fakta suatu kasus.

Dalam aturan yang telah mengakui alat bukti tersebut bukan hanya memberikan penjelasan mengenai apa arti dari data elektronik, melainkan dijelaskan bentuk cara

---

<sup>79</sup> Polydor.

<sup>80</sup> Article 14 of the Amended Evidence Rules.



penyajian data tersebut untuk melakukan perkara di pengadilan, sebagai berikut:<sup>81</sup>

*“that electronic data shall be presented in its original form and the duplicates generated by the creator of the electronic data, direct printouts of the electronic data and any other media that can display the electronic data shall be considered as the original forms.”*

Penjelasan mengenai hal diatas:

Bahwa data elektronik harus disajikan dalam bentuk aslinya dan duplikat yang dihasilkan oleh pembuat data elektronik, hasil cetak langsung dari data elektronik, dan media lain yang dapat menampilkan data elektronik tersebut dianggap sebagai bentuk aslinya.

Faktor-faktor alat bukti digital dapat diberikan peran di pengadilan Tiongkok untuk membuktikan fakta-fakta di persidangan, yaitu:<sup>82</sup>

*Such factors include:*

- (a) The level of integrity and reliability of the hardware and software environment;*
- (b) Its operating condition; and*
- (c) The methods by which the electronic data were generated, stored, extracted and transmitted, etc.*

Penjelasan sebagai berikut:

Faktor tersebut meliputi:

- (a) Tingkat integritas dan keadaan lingkungan perangkat keras dan perangkat lunak;
- (b) Kondisi operasinya; dan
- (c) Metode dimana data elektronik dihasilkan, disimpan, diekstraksi, dan dikirim, dll.

Hukum acara perdata Cina (*Civil Procedure Law of The People's Republic of China* (revised in 2017)) telah mengakomodir alat bukti elektronik dalam salah satu alat-alat bukti yang dapat dipergunakan di pengadilan, yaitu: <sup>83</sup>arti

<sup>81</sup> Article 15 of the Amended Evidence.

<sup>82</sup> 'Article 93 of the Amended Evidence'.

<sup>83</sup> Article 63 *Civil Procedure Law of the People's Republic of China* (Revised in 2017).

*Evidence shall comprise the following categories:*

- 1. statements of the parties;*
- 2. documentary evidence;*
- 3. physical evidence;*
- 4. audio-visual materials;*
- 5. electronic data;*
- 6. testimony of witnesses;*
- 7. expert opinions; and*
- 8. records of inspections and examinations.*

Penjelasan mengenai hal diatas:

Bukti terdiri dari kategori sebagai berikut:

1. Pernyataan para pihak;
2. Bukti dokumenter;
3. Bukti fisik;
4. Materi audio visual;
5. Data elektronik;
6. Keterangan saksi;
7. Pendapat ahli; dan
8. Catatan inspeksi dan pemeriksaan.

Maka jika dilihat perbandingan antara kedua belah negara antara Indonesia dan Cina dalam hal pengaturan mengenai alat bukti elektronik (*digital evidence*) hukum acara perdata cina telah mengakomodir bukti digital tersebut untuk menjadi alat bukti yang sah dan Cina telah menjelaskan bagaimana menggunakan bukti elektronik untuk dijadikan sebagai bahan penunjang untuk mengungkap fakta kebenaran di persidangan melalui amandemen undang-undangnya.

---

## BAB IV

### HUKUM PEMBUKTIAN DAN KEKUATAN ALAT BUKTI PESAN PRIBADI MELALUI MEDIA SOSIAL

#### A. Hukum Pembuktian yang Menggunakan Alat Bukti Pesan Pribadi Media Sosial

Pernyataan dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 menyatakan secara jelas bahwa Indonesia adalah negara hukum, dengan arti kata bahwa tatanan kehidupan dari segi perlembagaan hingga kehidupan berwarga negara berlandaskan hukum untuk menyelaraskan tatanan sosial bukan berlandaskan atas kekuasaan. Konteks negara hukum dalam arti formal mempunyai tujuan menjaga, memelihara dan menciptakan perdamaian untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang tidak di inginkan dan adanya ketertiban umum yang pengaturannya dilakukan secara tertulis (Undang-undang). Abad 20, Makna negara hukum bukan bersifat secara formal melainkan telah ditinggalkan dan digantikan dengan materiil, maknanya adalah negara diwajibkan aktif dan merespon dengan dalam menangani permasalahan dari berbagai lapangan atau bidang kehidupan masyarakat yang semestinya dibuatkan aturan-aturan yang relevan dengan zaman.<sup>84</sup> Maka dalam hal ini konteks penanganan beracara di Indonesia yaitu HIR/RBg perlu mendapatkan perhatian khusus untuk dapat ditangani lebih lanjut.

HIR/ RBg sebagai landasan berjalannya hukum acara perdata di Indonesia telah memasuki berbagai macam waktu dari era penjajahan belanda hingga kemajuan teknologi yang berkembang. Produk hukum era pemerintah belanda tersebut dapat dikatakan telah usang dan tidak relevan jika dipergunakan dengan era teknologi saat ini dikarenakan substansi yang berada di dalam HIR tersebut hanya bersifat dinamis dan tidak dapat mengikuti perkembangan zaman yang dalam artian tidak dapat menyesuaikan dengan pola sosial kehidupan masyarakat. Penggunaan produk belanda tersebut tetap diaplikasikan dalam dunia peradilan di Indonesia sampai saat ini di tahun 2022 dan tidak mengalami perubahan sama sekali dari awal lahirnya,

---

<sup>84</sup> Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah, S.H.

sedangkan jika dibandingkan dengan Negara Cina hukum acaranya telah mengalami beberapa kali perubahan sampai dengan tahun 2017. Pandangan Prof Satjipto Rahardjo, S.H mengungkapkan bahwa “hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum” dengan arti kata bahwa jika hukum tidak mengalami perkembangan serta tidak sesuai dengan zaman maka bukan manusia yang seharusnya dipaksa untuk tetap menyesuaikan hukum tersebut, melainkan hukum yang semestinya mengikuti perkembangan manusia dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan kebutuhan manusia.<sup>85</sup> Pernyataan Prof Satjipto sejalan dengan keadaan saat ini yang mencita-citakan adanya perubahan terhadap hukum acara perdata di Indonesia terutama mengenai alat-alat bukti yang sampai saat ini tetap menggunakan produk hukum belanda tersebut.

Alat bukti yang sah untuk dijadikan sebagai landasan pemecah dan penyelesaian perkara yang dipersengketakan di pengadilan tercantum dalam Pasal 164 HIR/284 RBg dan Pasal 1866 BW telah mengatur dengan terbatas (limitatif) dan telah disusun secara berurutan, yaitu:<sup>86</sup>

1. Alat bukti surat
2. Keterangan saksi
3. Persangkaan-persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah.

Dilihat dari segi penempatannya alat bukti surat diposisikan yang pertama dan dianggap mempunyai ciri khas tersendiri yang berupa dapat mengungkapkan dan membuktikan suatu keadaan atau kejadian yang telah terjadi.<sup>87</sup> Kebenaran bukti surat yang berhubungan dengan hukum perdata salah satunya jual beli melakukan transaksi dengan perjanjian yang menggunakan secarik kertas untuk membuat perjanjian antara kedua belah pihak untuk memenuhi prestasi yang telah mereka sepakati. Jika dari proses tersebut mengalami permasalahan atau persengketaan maka para pihak akan menggunakan surat sebagai alat bukti di persidangan untuk membuktikan kebenaran.

---

<sup>85</sup> Dewi Asimah.

<sup>86</sup> Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah, S.H.

<sup>87</sup> Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah, S.H.

Perkembangan surat telah dipengaruhi dengan telekomunikasi dan informasi yang beralih dari konvensional yang menggunakan kertas dan dikirimkan melalui perantara pos, seketika mengalami perubahan dengan hanya menggunakan perangkat keras seperti komputer atau alat telekomunikasi lainnya yang dihubungkan dengan jaringan internet disebut dengan *E-mail*. *E-mail* atau *electronic mail* merupakan suatu pembaharuan surat konvensional menjadi digital yang memanfaatkan perangkat keras berupa komputer atau *gadget* untuk mengirimkan pesan ke pihak lainnya melalui perantara internet dan bentuk yang dikirimkan bukan berupa wujud asli yang dapat dipegang oleh manusia melainkan berupa *soft file*, selanjutnya pesan tersebut dapat langsung disimpan oleh penerimanya.<sup>88</sup> Penggunaan surat elektronik mempunyai maksud dan tujuan untuk mempermudah aktivitas sosial terutama dalam bertransaksi elektronik (*E-commerce*). Jika dilihat dari segi penggunaannya sebagai alat transaksi maka hukum perdata menilai dilihat dari syarat sah perjanjian itu sebagai berikut:<sup>89</sup>

1. Kesepakatan

Timbulnya kata sepakat antara kedua belah pihak atas hati nurani tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Menurut Badrulzaman, sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui oleh kedua belah pihak.<sup>90</sup> Pihak-pihak ini yang menawarkan dinamakan tawaran dan yang menerima tawara dinamakan akseptasi.<sup>91</sup> Jika dikaitkan dalam bertransaksi online menggunakan perantara *E-mail* maka para pihak yang melakukan perjanjian telah menyatakan sepakat dalam bentuk berupa tulisan yang dikirimkan melalui pesan atau menggunakan perjanjian yang dikirimkan berupa file kepada salah satu pihak untuk menyetujui isi dari perjanjian tersebut. Sebagai contoh dalam Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Gsk melakukan transaksi menggunakan surat elektronik dalam penjualan *Medium Density Fibreboard (MDF)* antara PT Sukses Jaya Lestari dengan PT. Redtroindo Nusantara.

---

<sup>88</sup> M. Yahya Harahap.

<sup>89</sup> Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>90</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, 2nd edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

<sup>91</sup> Setiawan.

## 2. Kecakapan

Cakap dalam artian subyek atau seseorang yang ingin melakukan suatu perjanjian dipastikan telah cakap dimata hukum, hal tersebut tertera dalam KUHPerdata sebagai berikut “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”.<sup>92</sup> Yang tidak dapat dikatakan dewasa dalam undang-undang yakni orang-orang yang belum dewasa; orang yang ada berada dibawah pengampuan (*curatele*) dan orang-orang perempuan yang telah kawin.<sup>93</sup> Yang termasuk orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan sebelumnya belum kawin.<sup>94</sup>

## 3. Hal Tertentu

Arti dari hal tertentu disini yaitu berupa objek yang akan dijadikan di perjanjian tersebut serta pengaturannya sebagai berikut “suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”.<sup>95</sup>

## 4. Sebab (*Causa*) yang Halal

Kata *causa* menurut yurisprudensi diartikan sebagai isi atau maksud dari perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Dengan arti kata perjanjian tersebut berada dibawah pengawasan hakim dikarenakan hakim menguji, apakah tujuan perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dengan sesuai yang diperjanjikan dan apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>96</sup>

Dilihat dari aspek keperdataan *e-mail* dapat dijadikan sebagai perantara transaksi jual beli online antara kedua belah pihak untuk mempermudah kegiatan perekonomian seseorang, dengan syarat apa yang dilakukan tetap sesuai persyaratan yang sah sesuai kitab beracara perdata di Indonesia sehingga akan diusahakan tidak timbul terjadinya perselisihan.

<sup>92</sup> Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>93</sup> Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>94</sup> Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>95</sup> Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>96</sup> Setiawan.

Secara perdata telah mengizinkan penggunaan surat elektronik untuk dijadikan sebagai transaksi jual beli online, jika dipandangan dari segi yuridis Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>97</sup> Pandangan UU ITE terhadap *electronic mail* dikategorikan sebagai informasi elektronik, namun dengan demikian tidak dapat dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur mengenai *e-mail* untuk dijadikan bahn penyelesaian sengketa di persidangan. Hal ini menjadi tugas dalam membuat hukum untuk melakukan adanya pembaharuan hukum acara bagi mengakomodir surat elektronik sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak penegak hukum dan seseorang yang bersengketa di pengadilan. Sudikno Mertokusumo berpandangan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Maka untuk mencegah ketidakwenangan dibutuhkan pembuktian terhadap surat elektronik sehingga dapat dinyatakan layak di persidangan.

<sup>3</sup> Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik tetapi fakta yang terjadi dilapangan pelaksanaanya berbeda dengan peraturan yang ada khususnya pembuktian dengan menggunakan sistem persidangan secara manual. Pembuktian merupakan suatu cara untuk mengungkapkan kebenaran fakta atas barang-barang yang disampaikan dalam persidangan dari seseorang atau pihak yang mempunyai sengketa. Tahapan pembuktian mempunyai dua unsur untuk memegang peranan sebagaimana mestinya, yaitu:<sup>98</sup>

1. Unsur-unsur alat bukti.

---

<sup>97</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

<sup>98</sup> Dewi Asimah.

Kedua belah pihak yang melakukan sengketa di persidangan dapat menggunakan alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian dan tidak diperkenankan untuk menggunakan alat bukti yang tidak tertera dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa diketahui alat bukti dalam hukum perdata yang sah telah disebutkan sebelumnya terdapat 5 alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan, sedangkan untuk alat bukti elektronik memang tidak digolongkan dalam hukum acara melainkan terletak di peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Peraturan Pembuktian

Pengaturan alat-alat bukti yang tertera di peraturan perundang-undangan dianggap sebagai alat bukti yang sah di persidangan dikarenakan undang-undang telah mengatur cara pembuatan, penggunaan dan kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti yang diperkenankan.

Selain unsur pembuktian, ada beberapa asas dalam menggunakan alat bukti elektronik dalam sistem hukum pembuktian sebagai berikut:<sup>99</sup>

1. Asas kepastian hukum
2. Asas manfaat
3. Asas kehati-hatian
4. Asas itikad baik
5. Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi

Dari beberapa asas tersebut, maka diperlukan adanya kriteria atau ketentuan dasar yang harus dipertimbangkan dalam mengakui alat bukti elektronik sebagai berikut.<sup>100</sup>

### 1. Perlakuan Hukum terhadap Data Elektronik

Perlakuan hukum ini bermakna bahwa siapapun yang didalamnya termasuk pengadilan tidak diperbolehkan menolak efek hukum, validitas hukum dan pelaksanaan hukum semata-mata dikarenakan hal tersebut merupakan data elektronik. Jika dalam hal ini para pihak tidak dapat memberikan naskah

<sup>99</sup> LL.M Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., *Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata*, 3rd edn (Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI, 2021).

<sup>100</sup> Dr. Munir Fuady, S.H., M.H.



asli dari alat bukti tersebut maka pengadilan tidak diperkenankan untuk menolaknya.

## **2. Praduga Otentisitas**

*Presumption of authenticity* merupakan suatu ketentuan yang dipergunakan untuk menyatakan dan membuktikan keaslian suatu dokumen/data digital atau keaslian tanda tangan digital. Anggapan hukum pembuktian suatu dokumen/data digital termasuk tanda tangan digital dianggap asli, kecuali alat bukti tersebut dapat dibuktikan sebaliknya.

## **3. Notarisasi Bisnis**

Dalam hukum pembuktian notarisasi bisnis ini diperlukan dikarenakan pelibatan notaris atau petugas khusus menangani hal ini untuk dilakukan penelaahan, pemeriksaan dengan standarisasi tertentu, pihak notaris akan menyatakan bahwa data/dokumen serta tanda tangan digital benar ditandatangani oleh pihak yang tertulis sebagai penandatangannya dalam dokumen yang diajukan dipersidangan.

## **4. Perlakuan Hukum terhadap Tulisan Elektronik**

Negara-negara yang melegalisasikan transaksi dalam bentuk konvensional maupun elektronik dilakukan secara tertulis hal ini mempunyai tujuan, yaitu:

- a. Memberikan kemudahan dalam membantu seseorang untuk tetap berhati-hati serta mempunyai pemikiran sepuhan dengan hal negatif dari kontrak yang telah di tanda tangani
- b. Memberikan jalan kemudahan untuk membuktikan dari niat dan perasaan tertentu oleh seseorang
- c. Memperoleh kontrak serta dokumen pendukung yang tidak akan diubah-ubah
- d. Memberikan kekuatan terhadap data dengan memberikan tanda tangan yang disertai materai
- e. Memberikan kemudahan kontrak sehingga dapat dibaca oleh seseorang
- f. Memberikan peluang terhadap dokumen yang diajukan sehingga dapat diterima oleh seseorang yang berwenang

- g. Memberikan kemudahan kepada dokumen-dokumen tersebut sehingga dapat diberikan hasil pengadaan untuk kepentingan orang yang berkepentingan
- h. Memberikan hasil akhir dengan bentuk tulisan dan catatan kepada seseorang
- i. Diwajibkan menyimpan data dengan hasil yang dapat dibaca dengan baik
- j. Diwajibkan memberikan hak serta kewajiban kepada seseorang sehingga dapat melakukan kegiatan ekonomi yang dipersyaratkan undang-undang.

#### 1 5. Persoalan Tanda Tangan pada Dokumen

Dokumen tanpa ada tanda tangan tidak dapat dijadikan tolak ukur keabsahannya dikarenakan tanda tangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Tanda tangan dijadikan identitas seseorang
- b. Mempunyai sifat untuk dihubungkan kepada orang lain terhadap isi dari dokumen yang bersangkutan
- c. Mempunyai kewajiban untuk menjelaskan kepastian tentang seseorang yang terlibat dalam data tersebut.
- d. Memberikan lokasi terhadap penandatanganan pada saat itu

Jika dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka tanda tangan digunakan dalam data digital sebagai berikut:

- a. Digunakan metode tertentu yang mengidentifikasi orang dimaksud dan untuk mengindikasikan bahwa orang dimaksud setuju dengan informasi dalam data elektronik
- b. Metode tersebut layak dan dapat dipercaya untuk maksud-maksud penggunaan data elektronik tersebut, dengan mempertimbangkan semua situasi dan kondisi, termasuk setiap perjanjian yang relevan.

Untuk menunjang metode-metode tersebut dibutuhkan faktor-faktor yang mempertimbangkan untuk menentukan layaknya suatu metode identifikasi tersebut, konteks layak disini berpandangan secara hukum, komersial dan teknikal, sebagai berikut:

- a. Tingkat kecanggihan peralatan yang dipakai dalam metode tersebut

- b. Jenis dan besaran dari transaksi tersebut
- c. Tingkat kelaziman dibuatnya transaksi komersial seperti itu di antara para pihak
- d. Hakikat dari aktivitas perdagangan
- e. Pemenuhan kebiasaan dalam perdagangan
- f. Maksud dari persyaratan tanda tangan oleh undang-undang yang bersangkutan
- g. Pemenuhan prosedur otentikasi yang ditetapkan oleh *intermediary*
- h. Tingkat kepentingan dan nilai informasi dalam data elektronik tersebut
- i. Tingkat penerimaan metode tersebut dalam industri yang relevan
- j. Ada atau tidaknya asuransi yang mengcover data yang tidak diotorisasi
- k. Ketersediaan metode identifikasi yang alternatif dan biaya yang diperlukan.

#### 6. Tidak Perlu Berhadapan Muka

Perkembangan teknologi yang begitu pesat mendorong aktivitas manusia tidak diperlukan secara tatap muka antara kedua belah pihak untuk memenuhi hak dan kewajibannya dalam bertransaksi elektronik. Ada beberapa kemungkinan yang tidak dapat dijalankan secara *online* seperti halnya transaksi jual beli tanah yang semestinya dilakukan dengan bertatap muka untuk mengetahui letak obyek tanah tersebut dan bertemu dengan pejabat yang berwenang untuk melangsungkan transaksinya. Maka dari itu, pengadilan tidak diperbolehkan menolak suatu transaksi elektronik yang dibentuk hanya melalui pengiriman data elektronik dikarenakan dengan alasan hanya dibentuk tanpa adanya tatap muka antara kedua belah pihak yang melangsungkan transaksi kecuali kedua belah pihak telah menentukan cara lain.

#### 7. Tidak Di Wajibkan untuk Mengkonfirmasi Melalui Surat

Cara membuktikan dengan ketentuan ortodoks seperti seorang penjual yang menjualkan barang hasil dagangannya kepada pembelinya diwajibkan untuk mengirimkan surat untuk menyatakan bahwa barang tersebut telah

dikirimkan sedangkan transaksi yang dilakukan melalui elektronik, tetapi ketentuan tersebut telah ditinggalkan oleh hukum pembuktian yang modern, dimana konfirmasi pengiriman barang melalui surat secara tertulis tidak dipersyaratkan lagi.

Disamping itu, jika hukum pembuktian telah beralih menjadi modern maka pengadilan tidak berhak menolak suatu konfirmasi surat berupa tulisan yang dibuat oleh pihak penjual kepada pembeli untuk dijadikan sebagai bukti dengan alasan telah beralih sistem menjadi elektronik. *Double Check* tersebut disampaikan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

1. Mengkonfirmasi melalui perangkat keras dengan cara otomatis maupun manual terhadap penerima data
2. Memberikan sikap yang mengisyaratkan kepada penerima bahwa data yang dikirimkan telah diterima oleh orang yang menerima data tersebut
3. Setelah diterima, diperlukan penyampaian kepada penerima dengan menduga data yang dikirimkan telah diterima dengan seseorang yang menerima
4. Jika ada penyampaian konfirmasi melalui teknis, maka hukum diwajibkan untuk menduga data tersebut dapat diterima dengan baik oleh hukum.

#### 8. Mewajibkan Menyimpan Dokumen

Kewajiban menyimpan dokumen bagi hukum mengharuskan para pihak untuk menyimpan data atau dokumen tersebut untuk jangka waktu tertentu, misalnya seperti pajak ataupun akuntansi. Berbeda halnya dengan dokumen elektronik yang tidak selamanya dapat berbentuk sama dengan seperti sedia kala mengingat data tersebut disimpan dalam bentuk yang telah dipendekkan atau diubah dengan format berbeda atau sebagainya.

Kewajiban penyimpanan dokumen atau data elektronik dianggap telah memenuhi persyaratan hukum sebagai berikut:

1. Informasi dalam dokumen elektronik tersebut masih dapat diakses untuk masa-masa selanjutnya

2. Informasi tersebut disimpan tetapi masih dapat diidentifikasi keasliannya dan tujuannya, dan dapat pula ditentukan waktu data tersebut diterima atau dikirim
3. Informasi disimpan dalam format asli ketika disimpan, dikirim, atau diterima atau dalam format yang dapat ditunjukkan bahwa data tersebut merepresentasi secara akurat terhadap informasi yang disimpan, dikirim atau diterima tersebut. Pandangan terhadap data atau informasi yang tujuannya hanya dikirim atau diterima tidak diwajibkan atau tidak berlaku untuk disimpan datanya.

#### **9. Hanya Berlaku terhadap Kontrak yang Dilakukannya sendiri**

Suatu kontrak elektronik dapat diterima sebagai alat bukti, hukum diberbagai negara telah memberikan persyaratan terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Perjanjian yang telah dibuat dikirim sendiri.
2. Perjanjian dapat dikirim melalui orang-orang kepercayaan telah dihendaki, yaitu sekretarisnya
3. Perjanjian dikirim melalui perantara telekomunikasi seperti *gadget* yang telah deprogram otomatis untuk mengirimkan data digital tersebut.

#### **10. Tidak diwajibkan Bagi Kontrak Khusus**

Dalam hal ini tidak semua kontrak yang dapat dilakukan dan dilaksanakan secara elektronik dikarenakan sangat berharganya obyek dari kontrak tersebut maupun karena historis yuridis. Kontrak-kontrak yang dikecualikan/dikhususkan dari ketentuan tentang bukti digital/elektronik tersebut sebagai berikut:

1. Akta yang mensyaratkan harus dibuat di depan notaris, seperti akta pendirian perseroan terbatas, grosse akta pengakuan utang dan lain-lain
2. Akta yang mensyaratkan harus dibuat di depan pejabat khusus, seperti akta yang berkenaan dengan berbagai model peralihan atas tanah, yang di Indonesia harus dibuat di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

3. Dokumen yang memerlukan suatu materai, seperti akte yang melibatkan penerimaan sejumlah uang.
4. Surat kuasa
5. Surat wasiat
6. Surat bernilai komersial
7. Sumpah
8. Dokumen yang telah dihasilkan oleh pengadilan
9. Dan lain-lain.

### **11. Kejelasan Tempat dan Waktu Terjadinya Kata Sepakat**

Konteks tempat dan waktu sangat penting untuk dicantumkan dalam suatu kontrak dikarenakan hal tersebut menandakan terjadinya mulainya hak dan kewajiban para pihak untuk melaksanakan kontraknya. Jika para pihak tidak mengikut sertakan tempat maupun waktu dalam kontrak yang telah disepakati kedua belah pihak maka hukum diwajibkan menyiapkan kaidahnya.

Bagi kontrak digital mempunyai kekhususan dalam waktu terjadinya kontrak, maka hukum mengatur sebagai berikut:

1. Data digital telah dianggap terkirim jika informasi yang diberikan dapat memberikan jawaban kepada perangkat informasi yang lain sehingga tidak dikendalikan oleh pengirim
2. Data digital dianggap diterima, yaitu:
  - a. Informasi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh sistem yang dibuatkan oleh penerima
  - b. Tidak dipergunakan rancangan sistem untuk menerima pesan, pesan maupun yang lainnya dianggap diterima jika pesan tersebut telah diketahui oleh orang yang menerimanya

Ada beberapa tempat pengiriman informasi dan penerimaannya yang telah sah sebagai berikut:

1. Telah dikirim di tempat kedudukan bisnis dari orang yang telah mengirim dan telah diterima oleh orang lain yang berbeda tempat yakni penerima
2. Jika terdapat lebih dari satu tempat kedudukan bisnis, maka yang sah adalah kedudukan seseorang yang bertransaksi.

3. Jika tidak ada transaksi yang dilakukan, maka yang dilihat adalah tempat kedudukan utama dari bisnisnya
4. Jika tidak dicantumkan tempat bisnisnya, maka yang dipandang adalah tempat pihak yang mempunyai lokasi

## 12. Penyampaian yang Dapat Dibaca

Jika penyampaian bukti digital dianggap sama dengan aslinya maka akan diterima oleh pengadilan, hal itu mempunyai ketentuan sehingga pesan ini dapat diperlihatkan di persidangan sesuai dengan format yang dibaca dan keasliannya.

## 13. Integritas Informasi dan Keaslian Dokumen

Membuktikan sesuatu mewajibkan dan menghadirkan dokumen dalam keadaan yang asli dan utuh dipersidangan. Jika dokumen tersebut berupa elektronik atau rekaman maka dibutuhkan persyaratan seperti display dan memberikan jaminan yang wajar bahwa informasi dalam data atau hasil suara elektronik dengan kondisi tidak diganti, utuh dan sama dengan pada waktu data atau simpanan suara tersebut dilakukan dengan akhir atau pada awal mula terjadinya. Standarisasi mengenai integritas informasi dalam dokumen elektronik dilihat dari segi tujuan penyimpanan tersebut dan menggunakan perwujudan yang relevan.

## 14. Mengakui Kepada Cara dan Format Tertentu

Data dengan perangkat keras dalam wujudnya tercantum dengan berbagai jenis dan macam seperti salah satunya *E-mail*, maka tidak semua data tersebut *reliabel* dan pantas dipergunakan di persidangan maka dalam hukum pembuktian diperlukan adanya pembatasan dengan tegas penggunaan data elektronik dengan format dan bentuk yang telah ditentukan oleh litigasi sebagai contoh *software* atau perangkat lunak yang dipergunakan, cara dan alat untuk berkomunikasi, situs internet yang digunakan serta lain-lain.

## 15. Dapat Diterima jika Pihak Lawan Kontrak Tidak Menolaknya

Ketentuan hukum pembuktian yang modern dapat menerima kontrak elektronik dari berbagai macam jenis kontrak dengan alasan pihak lawan kontrak mengakui keberadaan kontrak tersebut. Kontrak yang dibuat

melalui *online* berupa <sup>1</sup> *E-mail*, facsimile, bahkan juga melalui telepon, rekaman suara, video atau SMS (*short message system*) pada telepon.

#### 16. *Electronic Commerce* untuk Bidang-bidang tertentu

Ketentuan pembuktian terhadap *electronic commerce* dalam perkara data elektronik terdapat beberapa aturan khusus didalamnya, sebagai contohnya <sup>1</sup> *uncitral model law* tentang *electronic commerce* yang memberikan perlakuan khusus terhadap kegiatan pengiriman barang (*carriage of goods*) dengan memberikan aturan tambahan. Pengaturan khusus ini diperlukan untuk adanya perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam praktiknya sehingga dibutuhkan kekhususan terhadap bidang tertentu.

Dilihat dari kedua unsur pembuktian tersebut dan dikaitkan dengan kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam pengakuan alat bukti elektronik. Maka secara yuridis hukum positif yang mengatur maka pesan, informasi dan dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai bahan bukti di persidangan yang diatur dalam Pasal 5, sebagai berikut.<sup>101</sup>

- (1) Informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah.
- (2) Informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini
- (4) Ketentuan mengenai informasi dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku untuk:
  - a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan

<sup>101</sup> Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah, S.H.



- b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Hasil penafsiran yang dilihat mengenai UU tersebut bahwa alat bukti elektronik hanya dijadikan sebagai perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, maka dapat diartikan bahwa *digital evidence* dapat dipergunakan di persidangan jika bukti utama seperti tulisan, seseorang yang mengemukakan (saksi) dan lain-lain mempunyai peran di litigasi.

Telah diuraikan sebelumnya melalui UU ITE mengenai alat bukti pesan pribadi, demi menunjang hukum acara pemerintah melakukan pembaharuan dengan melahirkan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata untuk mengakomodir pembuktian terhadap *digital evidence* tetapi pada kenyataan terdapat ketidakjelasan pengaturan salah satunya tercantum dalam rencana Pasal 83 pada ayat 1 bahwa:<sup>102</sup>

“pembuktian dapat dilakukan dengan semua alat bukti kecuali undang-undang menentukan lain”.

Lebih lanjut ayat 2 bahwa:

“penilaian terhadap pembuktian diserahkan pada hakim, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Pembuatan RUU KUHPerdata memang memberikan dampak yang positif untuk memberikan kehidupan yang baru terhadap acara perdata yang berlaku tetapi disisi lain tidak ditemukan secara tegas mengatur serta menyebutkan *E-mail* atau pesan pribadi melalui media sosial dapat digunakan sebagai bukti elektronik. Dari ayat 1 tersebut hanya dinyatakan tersirat saja, dapat dikatakan bahwa alat bukti yang tertera di HIR/RBg dapat dipergunakan kembali di persidangan. Demi menerangkan dan kejelasan terhadap pesan pribadi ini seharusnya peraturan yang baik akan menyebutkan secara jelas dan tegas untuk memberikan kepastian hukum atas obyek yang diatur didalamnya. Wujud kepastian hukum bukan hanya berupa peraturan perundang-undangan (tertulis) melainkan dapat dialihkan dengan wujud didalam keputusan-keputusan pengadilan. Perlu diingat bahwa keputusan hakim ini

---

<sup>102</sup> Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah, S.H.

berpedoman dalam hukum acara yang artinya sifat memaksa dan mengikat bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya.<sup>103</sup> Salah satu contoh Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Gsk hakim mempunyai pertimbangan mengenai alat bukti *Email* dijadikan sebagai alat bukti tulisan dikarenakan *E-mail* yang dihadirkan dalam persidangan dihadirkan dalam bentuk hasil cetak bukan hasil digitalnya dan hakim mendasarkan kepada UU ITE yang menjadi landasan pertimbangannya tersebut.

Berbeda halnya dengan Negara Cina yang menyebutkan secara tegas dan jelas dalam hukum acaranya yang termaktub dalam *Civil Procedure law of the People's Republic of China (Revised in 2017)*

*Evidence shall comprise the following categories:*

1. *statements of the parties;*
2. *documentary evidence;*
3. *physical evidence;*
4. *audio-visual materials;*
5. *electronic data;*
6. *testimony of witnesses;*
7. *expert opinions; and*
8. *records of inspections and examinations.*

Orientasi mengenai hukum acara Cina dapat dikatakan mengikuti perkembangan zaman yang ada sehingga dapat dikatakan adanya kepastian hukum untuk mempergunakan dengan jelas alat bukti tersebut di persidangan. Hal-hal pencantuman dan penjabaran di dalam aturan tertulis dijadikan sebagai konsentrasi demi menegakkan hukum yang dapat mengakomodir segala perubahan yang ada.

Konsep yang baru untuk menunjang pengaturan alat bukti elektronik demi tercapainya kepastian hukum dalam melaksanakan hukum acara yaitu

1. Dalam Rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata yang baru dapat diperjelaskan secara tegas mengenai alat bukti elektronik dengan memberikan gambaran alat-alat bukti apa saja yang diperkenankan di pengadilan sebagai contoh:

“Alat bukti yang sah sebagai berikut:

---

<sup>103</sup> Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah, S.H.

- a. Surat (tulisan)
- b. Saksi, yaitu dihadirkan di persidangan maupun secara *teleconference*
- c. Data elektronik, yaitu *E-mail, Personal chat* dan sebagainya”

Hal tersebut akan memberikan kejelasan dalam menggunakan peraturan yang berlaku sehingga tidak dapat terjadi double tafsir terhadap aturan yang berlaku. Memang dalam hal ini ada yurisprudensi yang dapat dijadikan pedoman hakim dalam memutuskan perkara tetapi konsep Negara Indonesia bukan Common Law melainkan civil law yang berpegang terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memang diketahui negara yang menganut civil law dianggap terlalu kaku terhadap perubahan-perubahan sosial yang ada.

2. Mempergunakan Sistem Elektronik untuk dijadikan sebagai alat penguji keaslian alat bukti elektronik yang dihadirkan dalam persidangan. Secara formil memang perlu diuji keabsahannya melalui UU ITE tetapi untuk menjamin originalitasnya perlu adanya digital forensik seperti halnya di acara pidana demi menjaga pernyataan keaslian dari alat bukti elektronik sebab informasi yang berada didalamnya dapat mengungkap kebenaran di persidangan.
3. Memberikan petunjuk umum mengenai penyampaian alat bukti di persidangan, ini menjadi hal krusial dikarenakan ada beberapa putusan menggunakan alat bukti elektronik dalam keadaan cetak atau fisik berupa kertas yang dihadirkan di persidangan. Sedangkan hal tersebut nantinya akan berdampak pada originalitas dari alat bukti. Penyampaian alat bukti ini dapat dilakukan secara terbuka dan langsung di depan pengadilan seperti menggunakan alat bantu berupa proyektor atau LCD.
4. Memberikan pedoman mekanisme dalam penyampaian alat bukti elektronik di persidangan. Pedoman ini dijadikan sebagai alur jalannya alat bukti dari awal sebelum penyampaian hingga akan dihadirkan di persidangan sehingga hal ini akan memberikan tanggung jawab kepada para penegak hukum untuk menjalankannya.

Dari beberapa konsep tersebut maka dapat dipergunakan dalam penggunaan alat bukti elektronik di persidangan sehingga tidak menimbulkan kerancuan bagi para pihak yang menggunakan alat bukti dipersidangan. Dengan demikian, integritas pembuktian terhadap *digital evidence* tetap terjaga orisinalitasnya tanpa adanya campur tangan pihak-pihak untuk mencederai persidangan dan para pihak yang mengajukan alat bukti tersebut tetap menjalankan sengketa di pengadilan dengan alat bukti yang disediakan.

### **B. Kekuatan Alat Bukti Pesan Pribadi Melalui Media Sosial dalam Penyelesaian Kasus Wanprestasi Jual Beli Online**

Mengenai pengertian alat bukti yang dikemukakan oleh Soebekti bahwa “Bukti adalah sesuatu untuk menyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak dipengadilan, misalnya bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain.”<sup>104</sup> Alat bukti yang dikemukakan oleh ahli tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti konvensional, jika dilihat dari perkembangan aktivitas transaksi elektronik maka perantara elektronik tersebut dijadikan sebagai alat bukti salah satunya pesan pribadi. Maka dari itu melalui UU Informasi dan Transaksi Elektronik pesan pribadi melalui media sosial yang digolongkan dalam informasi elektronik disebutkan bahwa “informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”<sup>105</sup>

Berbeda halnya dengan Cina menyebutkan surat elektronik dalam peraturan perundang-undangnya bahwa

“ *[e]lectronic data shall include the following information and electronic document:*

<sup>104</sup> Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah, S.H.

<sup>105</sup> *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.*

- (i) *Information published on such online platforms as webpages, blogs and microblogs;*
- (ii) *Messages transmitted through network communication applications such as mobile phone text messages, emails, instant messages, group chat message, etc;*
- (iii) *User registration information, identity authentication information, electronic transaction records, communication records, login logs, etc;*
- (iv) *Electronic documents such as text files, pictures, audio and video records, digital certificates, computer programs, etc; and*
- (v) *Other information stored, processed or transmitted in a digital form which can prove the facts of cases”*

Penjelasan mengenai hal tersebut, sebagai berikut:

[e] Data elektronik meliputi informasi dan dokumen elektronik sebagai berikut:

- (a) Informasi yang dipublikasikan pada platform online seperti halaman website, blog dan mikroblog;
- (b) Pesan yang dikirimkan melalui aplikasi komunikasi jaringan seperti pesan teks, email, pesan instan, pesan melalui obrolan grup dll;
- (c) Informasi pendaftaran pengguna, informasi otentikasi identitas, catatan transaksi elektronik, catatan komunikasi, log logi, dll;
- (d) Dokumen elektronik seperti file, teks, gambar, rekaman audi dan video, sertifikat elektronik, program komputer, dll; dan
- (e) Informasi lain yang disimpan, diproses, atau dikirimkan dalam bentuk digital yang dapat membuktikan fakta suatu kasus.

Pesan pribadi menjadi alat bukti atas dasar salah satu pihak yang mengajukan dimuka pengadilan untuk membantu mengungkap fakta-fakta yang ada. Dasar pengajuan *digital evidence* dapat dilakukan penilaian oleh pihak yang berwenang yaitu hakim, dasar penilaian ini akan menentukan apakah layak atau tidak untuk dipergunakan di persidangan. Kekuatan alat bukti elektronik dilihat dari segi dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses dan dapat ditampilkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> Nafri.

Lahirnya UU ITE memberikan eksistensi terhadap pesan pribadi menjadi <sup>1</sup> alat bukti yang sah sebagai berikut:<sup>107</sup>

- 1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- 2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Maka dari itu ketika melakukan transaksi elektronik melalui media sosial, jika terjadinya sengketa telah mempunyai dasar hukum di wilayah Indonesia. UU ITE ini memberikan jalan harapan kepada masyarakat yang memerlukan keadilan dalam kehidupan sosial dan memberikan dimensi baru untuk mengakomodir hal-hal yang sebelumnya tidak diatur dalam UU. Dari penjelasan di atas bahwa pesan pribadi dapat dianggap sah menjadi alat bukti telah diuji secara formil dan materil yang diatur dalam UU ITE.

Dilihat dari segi sifat alamiahnya bukti digital tidak mempunyai konsistensi sehingga <sup>3</sup> tidak dapat langsung dijadikan sebagai alat bukti untuk diperkarakan di persidangan sehingga dibutuhkan standar, yaitu:<sup>108</sup>

1. Dapat diterima yaitu data harus mampu diterima dan digunakan demi hukum mulai dari kepentingan penyelidikan sampai dengan kepentingan pengadilan
2. Asli, konteksnya bukti dapat berhubungan dengan kejadian/kasus yang terjadi dan bukan rekayasa
3. Lengkap, bukti dapat dikatakan lengkap jika didalam terdapat petunjuk yang dapat membantu investigasi
4. Dapat dipercaya, bukti dapat mengatakan hal yang terjadi di belakangnya. Jika alat bukti tersebut dapat dipercaya maka proses investigasi akan lebih mudah dan syarat ini menjadi keharusan.

UU ITE memberikan persyaratan minimum terhadap alat bukti digital jika ingin digunakan di persidangan, yaitu:<sup>109</sup>

<sup>107</sup> Pasal 5 ayat (1) dan (2) *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.*

<sup>108</sup> Dewi Asimah.

<sup>109</sup> Dewi Asimah.

- 6  
1. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan
2. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut
3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut
4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut
5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan dan kebertanggung jawaban prosedur atau petunjuk.

Jika dikaitkan dari persyaratan yang ditentukan dalam UU ITE dalam pengaplikasiannya di dunia persidangan, kekuatan pesan pribadi sama dengan alat bukti surat hal tersebut dijelaskan dalam pertimbangan hakim melalui putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Gsk, Penilaian hakim terhadap pesan pribadi sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan bukti yang sama dengan surat dilihat dari Pasal 5 UU ITE bahwa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” Selain itu, hakim yang menyelesaikan perkara tersebut memberikan pertimbangan bahwa dalam ranah hukum perdata, informasi elektronik menjadi alat bukti surat jika informasi elektronik itu dalam bentuk cetak.

---

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Hukum pembuktian alat bukti menggunakan alat bukti teknologi berupa perangkat keras seperti komputer atau alat telekomunikasi lainnya yang dihubungkan dengan jaringan internet disebut dengan *email*. Penggunaan email sebagai alat bukti dipersidangan untuk mengungkapkan kebenaran fakta atas bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan oleh seseorang yang mempunyai sengketa. Hal yang dibuktikan berpedoman menggunakan UU ITE sebagai perwujudan persyaratan formil dan materiil. Hasil penafsiran yang dilihat mengenai UU tersebut bahwa alat bukti elektronik hanya dijadikan sebagai perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, maka dapat diartikan bahwa alat bukti elektronik dapat dipergunakan di persidangan jika alat bukti dalam hukum acara seperti surat, saksi dan lain-lain telah dihadirkan di pengadilan.
2. Kekuatan alat bukti pesan pribadi melalui media sosial dalam penyelesaian kasus wanprestasi jual beli online dapat menjadi alat bukti, apabila salah satu pihak mengajukan dimuka pengadilan untuk membantu mengungkap fakta-fakta yang ada. Dasar pengajuan *digital evidence* dapat dilakukan penilaian oleh pihak yang berwenang yaitu hakim, dasar penilaian ini akan menentukan apakah layak atau tidak untuk dipergunakan di persidangan. Kekuatan alat bukti elektronik dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses dan dapat ditampilkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan. Dalam hukum acara perdata Indonesia, informasi elektronik menjadi alat bukti surat jika informasi elektronik itu dalam bentuk cetak dan kekuatannya disetarakan dengan alat bukti surat. Hal ini berbeda dengan hukum acara di Cina yang mana alat bukti elektronik dapat dijadikan alat bukti yang berdiri sendiri di persidangan dikarenakan hal tersebut terlihat jelas dalam penjelasan hukum acara di negara tersebut.



**B. Saran**

Pembuktian menggunakan alat bukti elektronik di Indonesia masih terdapat kekosongan hukum dan belum dapat diakomodir dalam perundang-undangan hukum acara perdata. Untuk itu diperlukan suatu perundang-undangan hukum acara perdata agar alat bukti elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Dr. Amiruddin, S.H, M.Hum, and S.U. Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016)
- Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M, *Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata*, 3rd edn (Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI, 2021)
- M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*, ed. by Tarmizi, 2nd edn (Jakarta, 2017)
- Oerip Kartawinata, Retnowulan sutantio Iskandar, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, 11th edn (bandung: CV Mandar Maju, 2009)
- Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H., and M.H. Dr. Wiwid Heryani, S.H., *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, 1st edn (jakarta: Kencana, 2012)
- Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H., and M.H Dr. Wiwie Heryani, S.H., *ASAS-ASAS HUKUM Pembuktian Perdata*, 1st edn (jakarta: Kencana, 2012)
- Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H., *BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PERDATA*, ed. by S.H. Dinah Sumayyah, 1st edn (Bandung: PT Refika Aditama, 2017)
- Prof. Dr. I Gede Atmadja, S.H., M.S., and M.H. Dr. I Nyoman Putu Budiarta, S.H., *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018)
- R.Soesilo, *RIB/HIR DENGAN PENJELASAN* (Bogor: Politeia, 1995)
- Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, 2nd edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)

### Jurnal:

- Anggraeni, RR Dewi, and Acep Heri Rizal, 'Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 6.3 (2019), 223–38 <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i3.11531>>
- bambang tjatur iswanto, Nurul Maghfiroh, 'Alat Bukti Dan Masalah Yang Timbul Dalam Perjanjian Sejak Pelaksanaan Uu Ite', *Jurnal Transformasi*, 11.1 (2015), 41–53
- Boyoh, Nadia, Engeline R. Palandeng, and Jemmy Sondakh, 'KEKUATAN HUKUM SURAT WASIAT SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN TANAH

WARISAN YANG SAH MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA', *Lex Privatum*, IX.4 (2021), 98–108

Dewi Asimah, 'Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik (To Overcome the Constraints of Proof in the Application of Electronic Evidence)', *Puslitbang Hukum Dan Peradilan Ditjen Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara*, 3 (2020), 97–110

Drs. Janner Damanik, S.H, M.H, 'Eksistensi Alat Bukti Email Dalam Perkara Perdata', *Institusi Politeknik Ganesha Medan*, 4.2 (2021), 409–16

Fakhriah, Efa Laela, 'Perkembangan Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Menuju Pembaruan Hukum Acara Perdata', *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, 1.2 (2015), 135–53

Iffah, Nailul, 'Pasang Badan Hadapi Penuntut Istrinya Lantaran Merasa Ketipu Tas Branded KW, Suami Medina Zein Dikasihani Netizen', *Gridhype Id*, 2021 <<https://hype.grid.id/read/432873782/pasang-badan-hadapi-penuntut-istrinya-lantaran-merasa-ketipu-tas-branded-kw-suami-medina-zein-dikasihani-netizen?page=all>>

Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan, 'PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM', *Credito*, 01.01 (2019), 13–22

Kamran, Muhammad, Ahamdi Miru, and Maskun, 'ONLINE SELLING AND BUYING FRAUD: THE LAW OF ELECTRONIC TRANSACTION PERSPECTIVE PENIPUAN BERBASIS JUAL BELI ONLINE: PERSPEKTIF HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK', *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6.2 (2021), 270–88 <<https://doi.org/10.3376/jch.v6i2.304>>

Marsuki, Amir Syam, 'PENERAPAN TEORI TEORI PEMBUKTIAN MENURUT HUKUM ACARA PERDATA DI PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG' (UIN ALAUDDIN MAKASSAR, 2012)

Maulidiyah, Nurfauzah, and Yustria Novi Satriana, 'Eksistensi Digital Evidence Dalam Hukum Acara Perdata', *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10.1 (2019), 69–76 <<https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.2616>>

Momuat, Octavianus M., 'ALAT BUKTI TULISAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN', *Lex Privatum*, II.1 (2014), 134–

43

- Mualifah, 'Penyuluhan Hukum Tentang Peranan Alat-Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Legal Education on The Role of Evidence Tools in Civil Procedure Settlement', *Abdi Insani*, 7.3 (2020), 268–71 <<https://doi.org/10.2930/abdiinsani.v7i3.351>>
- Nafri, Moh, 'Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 3.1 (2019), 37–51
- Nancy S, Haliwela, 'Rekaman Pembicaraan Telepon Sebagai Alat Bukti Perjanjian Bank Dengan Nasabah Pada Bancassurance', *Adhaper*, 1.2 (2015), 155–64
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, 'Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2.1 (2021), 1–20 <<https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>>
- Otto, J.M., A.W. Bedner, S. Irianto, and T.D. Wirastri, *Kepastian Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang [Real Legal Certainty in Developing Countries]*, ed. by Adriaan W. Bedner, Sulistyowati Irianto, Jan Michiel Otto, and Theresia Dyah Wirastri, 1st edn (Bali: Pustaka Larasan, 2012)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (jakarta: Kencana, 2005)
- Polydor, Sylvia, 'Blockchain Evidence in Court Proceedings in China - A Comparative Study of Admissible Evidence in the Digital Age', *Stanford Journal of Blockchain Law & Policy*, 2020 <<https://stanford-jblp.pubpub.org/pub/blockchain-evidence-courts-china/release/1>>
- Prayogo, R. Tony, 'PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG HAK UJI MATERIIL DAN DALAM PEDOMAN BERACARA DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG ( THE IMPLEMENTATION OF LEGAL CERTAINTY PRINCIPLE IN SUPREME COURT REGULATION NUMBER 1 OF 20', 13.2 (2016), 191–201
- Prayuti, Yuyut, Happy Yulia Anggraeni, and Nurul Amalia, 'Kedudukan Sertifikat Hak Tanggungan Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Pelaksanaan Eksekusi Langsung Berdasarkan UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah', *Pemuliaan Hukum*,

1.2 (2020), 21–26

Puhi, Oyaldi, Rustam Hs Akili, Ibrahim Ahmad, Roy Marthen Moonti, and Muten Nuna, 'Urgensi Beracara Di Pengadilan Perdata Terhadap Hukum Acara Perdata', 10.1 (2021), 25–37

Sari, Ni Putu Riyani Kartika, and Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi, 'EKSISTENSI TEORI PEMBUKTIAN POSITIEF WETTELIJK BEWIJSTHEORIE DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA', *Akses*, 12.2 (2020), 132–40

Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, 2nd edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)

Suardita, I Ketut, 'Penganalan Bahan Hukum (PBH)', *Simdos.Unud.Ac.Id*, 2017, 3  
<[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizwqbRisbuAhVX6nMBHSLcCWsQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fsimdos.unud.ac.id%2Fuploads%2Ffile\\_penelitian\\_1\\_dir%2F7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf&usg=AOvVaw3squ4-qW](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizwqbRisbuAhVX6nMBHSLcCWsQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fsimdos.unud.ac.id%2Fuploads%2Ffile_penelitian_1_dir%2F7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf&usg=AOvVaw3squ4-qW)>

Weller, Gleand Maryo, Dientje Rumimpunu, and Noldy Mohede, 'STUDI TERHADAP KEDUDUKAN BUKTI PENGAKUAN DAN SUMPAAH DALAM ACARA PERDATA', *Lex Privatum*, IX.4 (2021), 25–32

Yusandy, Trio, 'Kedudukan Dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia', *Pendidikan, Sains Dan Humaniora*, 7.4 (2019), 645–56 <<https://doi.org/10.32672/jsa.v7i5.1522>>

**Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Civil Procedure Law of the People's Republic of China (Revised in 2017)

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Amended Evidence Rules

**Sumber lainnya:**

WowKeren, Tim, 'Usai Ditagih Utang, Medina Zein Kini Dituding Jualan Tas KW

Pada Para Artis', *Wowkeren.Com*, 2021  
<<https://www.wowkeren.com/berita/tampil/00382274.html>>

# PEMBUKTIAN PESAN PRIBADI MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PERJANJIAN E-COMMERCE (Perbandingan Penyelesaian Sengketa di China dan Indonesia)

## ORIGINALITY REPORT

<b>11</b> %	<b>12</b> %	<b>6</b> %	<b>6</b> %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>repository.uma.ac.id</b> Internet Source	<b>3</b> %
<b>2</b>	<b>Submitted to iGroup</b> Student Paper	<b>1</b> %
<b>3</b>	<b>santhoshakim.blogspot.com</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>4</b>	<b>Submitted to Universitas Muria Kudus</b> Student Paper	<b>1</b> %
<b>5</b>	<b>repository.warmadewa.ac.id</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>6</b>	<b>eprints.uns.ac.id</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>7</b>	<b>www.cn-linked.com</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>8</b>	<b>ejournal.unsrat.ac.id</b> Internet Source	<b>1</b> %

9

[jurnal.untag-sby.ac.id](http://jurnal.untag-sby.ac.id)

Internet Source

1 %

10

[www.slideshare.net](http://www.slideshare.net)

Internet Source

1 %

11

[kwarsit.blogspot.com](http://kwarsit.blogspot.com)

Internet Source

1 %

Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 1%

Pemeriksa Turnitin

17/01/2022



Julio Aron